



**P U T U S A N**  
**Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH BIN SAMSUL BAHRI;**
2. Tempat lahir : Sei Mambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Mampang Hulu RT/RW : -/- Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Ratu Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (sampai kelas 3)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/454/VII/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba;

Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 :
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 :
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 :
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 :
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Hal 1 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu; M. Dio Anugraha S.H., Ahmad Yunus, S.H., Siti Maisaroh, S.H., dan M. Ichsan Assifa MZ, S.H., Yunizar Akbar, S.H., Sofyandra Hafidz, S.H., Adiwidya Hunandika, S.H., dan Juanda Saputra, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Cipto Mangunkusumo Gg Kiwah No. 24, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1683/SK/2024/PN Tjk tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri, dengan pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening dibungkus alumunium foil ukuran besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 30.540 gram, kemudian diambil dari tiap-tiap bungkusnya sebanyak 1 gram dibungkus plastik klip benin ukuran kecil dengan total keseluruhan 30 gram, untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN dengan sisa hasil pemeriksaan 29,591 gram, sedangkan sisanya sebanyak 30.510 gram

Hal 2 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



disimpan digudang barang bukti Polda Lampung untuk dilakukan pemusnahan;

- 2 (dua) buah tas jeans warna biru;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor sim card 085270065684;
- 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BK1080LAM beserta STNK atas nama Syarifatul Rizkiani;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya; Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas maka penasihat hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa nota pembelaan atau pledoi adalah berdasarkan fakta dan kebenaran yang terungkap di muka persidangan. oleh karena itu, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim, patut untuk mempertimbangkan dan menerapkan Pasal 115 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dengan rendah hati kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan dan dakwaan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan altrnatif pertama dan kedua tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I" sebagaimana Pasal 115 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;
4. Menghukum Terdakwa dengan Pidana minimum, sesuai dengan Peran dan kesalahannya;
5. Barang Bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening dibungkus alumunium foil ukuran besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 30.540

Hal 3 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, kemudian diambil dari tiap-tiap bungkusnya sebanyak 1 gram dibungkus plastik klip benin ukuran kecil dengan total keseluruhan 30 gram, untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN dengan sisa hasil pemeriksaan 29,591 gram, sedangkan sisanya sebanyak 30.510 gram disimpan digudang barang bukti Polda Lampung untuk dilakukan pemusnahan.

- 2 (dua) buah tas jeans warna biru.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- (satu) unit handphone android merek oppo warna gold;  
Dirampas untuk Dimusnahkan
- (satu) unit mobil Daihatsu terios warna hitam metalik dengan Nopol BK1990ADE

Dirampas untuk negara;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2025 dalam perkara REG. Perkara PDM -585/TJKAR/11/2024

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaan yang telah dibacakan pada Persidangan hari Rabu Tanggal 12 Februari 2025;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri bersama-sama dengan Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Saksi Syafa Zahra Binti Musdi, Saksi Sujiman Bin Tariok, dan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 bertempat di pintu masuk Pelabuhan Bakahueni Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan

Hal 4 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi-saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan plastik warna putih bergambar buah durian yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 30.540 gram lalu disisihkan diambil dari masing-masing bungkusnya sebanyak 1 gram dibungkus plastik klip bening berukuran kecil dengan total keseluruhan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat total keseluruhan sekira 30 gram kemudian dimasukkan 1 (satu) amplop warna coklat diikat diberi lag guna dikirim untuk diperiksa di Lab Uji BNN di Bogor, selanjutnya digunakan sebagai barang bukti guna pembuktian di Pengadilan sedangkan sisanya berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan plastik warna putih bergambar buah durian yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 30.510 gram disimpan digudang barang bukti Ditresnarkoba untuk selanjutnya dimusnahkan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) mendapat perintah dari sdr AR (DPO) untuk membawa 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans warna biru yang berisikan narkoba jenis shabu ke Jakarta dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono (disidang dalam berkas terpisah) menawarkan pekerjaan mengantar shabu dengan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menyetujuinya. Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian memerintahkan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk mencari seseorang untuk mengambil paket shabu di daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu. Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono kemudian menghubungi Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri menawarkan pekerjaan tersebut dengan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan meminta Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri untuk mencari teman untuk menemani Terdakwa

Hal 5 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Bin Samsul Bahri selama perjalanan sehingga Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri menghubungi Saksi Syafa Zahra Binti Musdi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan menjanjikan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi dua dan Saksi Shafa Zahira Binti Musdi menyetujuinya.

- Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian memerintahkan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono membawa 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BK1080LAM untuk digunakan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri menjemput narkoba jenis shabu. Sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Suwendo Bin Supriyadi dengan menggunakan mobil toyota avanza warna silver sedangkan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam berangkat bersama-sama menemui Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri di Desa Eknabara Sumatera Utara yang saat itu bersama dengan Saksi Shafa Zahira Binti Musdi. Selanjutnya Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menyerahkan mobil Avanza warna hitam kepada Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri, setelah itu Saksi Suwendo Bin Supriyadi bersama dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menuju ke Rantau Prapat. Setiba di daerah Rantau Prapat sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Suwendo Bin Supriyadi dihubungi oleh Sdr. AR (DPO), saat itu sdr AR (DPO) memberikan nomor handphone seseorang yang tidak dikenal kepada Saksi Suwendo Bin Supriyadi oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi, diteruskan kepada Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dengan mengatakan bahwa paket shabu telah siap untuk diambil. Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono berkomunikasi dengan seseorang tempat Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono akan mengambil paket sabu dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono sepakat untuk bertemu di SPBU Rantau Prapat dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri diperintahkan ke tempat tersebut untuk mengambil shabu.

- Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul bersama dengan Saksi Shafa Zahira Binti Musdi kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, sedangkan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono tetap tinggal di Daerah Eknabara. Setibanya di lokasi SPBU Rantau Prapat, Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, lalu Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menghubungi seseorang yang akan mengantarkan shabu, tak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Terios warna putih, dimana didalamnya terdapat 2 (dua)

Hal 6 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



orang laki-laki lalu mendekati kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan meletakkan 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan shabu. Setelah paket sabu diterima, Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri menginfokan kepada Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, lalu informasi tersebut diteruskan kepada Saksi Suwendo Bin Supriyadi. Saksi Suwendo Bin Supriyadi memerintahkan kepada Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono agar Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri berangkat menuju ke Daerah Bagan Batu Riau, dan perintah tersebut diteruskan dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri bersama Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menuju ke Daerah Bagan Batu Riau, sedangkan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono bersama Saksi Suwendo Bin Supriyadi kembali ke Daerah Bagan Batu Riau dengan mobil terpisah.

- Sesampainya Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono di Daerah Bagan Batu Riau, kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi sdr AR (DPO) mengatakan bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi telah tiba di Daerah Bagan Batu Riau lalu sdr AR (DPO) mengirim nomor handphone seseorang yang akan menerima shabu dan memintanya untuk menyerahkan sabu, selanjutnya nomor tersebut oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi diteruskan kepada Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan meminta agar Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk mengikuti arahan orang yang akan mengambil tas ransel tersebut, sedangkan Saksi Suwendo Bin Supriyadi pulang kerumah.

- Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono kemudian menghubungi Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri menyuruhnya berhenti dan mencari warung makan terdekat yang tidak ada CCTVnya dan meninggalkan mobil R4 avanza warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri tersebut dengan meninggalkan kuncinya. Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian memerintahkan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk menuju lokasi warung yang tidak terpasang CCTV untuk mengambil mobil toyota Avanza warna hitam yang berisikan 3 tas paket shabu, dan memindahkan 2 (dua) tas jinjing bahan levis warna biru ke dalam mobil avanza Silver yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna biru tetap tinggalkan di dalam mobil avanza hitam yang dan letakkan kunci mobil tersebut yang nantinya akan ada yang mengambil mobil toyota avanza warna hitam tersebut. dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi memerintahkan agar Saksi Muhammad Rizki

Hal 7 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin Edi Hartono untuk turun dari mobil sambil memantau situasi sekitar, jika sudah ada yang mengambil mobil tersebut maka tunggu saja disitu, yang mana nantinya mobil toyota avanza warna hitam tersebut akan di letakkan kembali disitu setelah orang tersebut mengambil tas ransel yang berisikan shabu, setelah mobil tersebut dikembalikan lalu Saksi Suwendo Bin Supriyadi menyuruh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menjemputnya di rumah dengan menggunakan toyota avanza warna silver. Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono sampai di rumah Saksi Suwendo Bin Supriyadi, lalu mereka berdua pergi menuju tempat mobil Avanza warna hitam lalu setiba disana Saksi Suwendo Bin Supriyadi turun untuk mengambil avanza hitam sedangkan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono pergi membawa avanza silver pergi menuju hotel untuk menyerahkan kembali mobil toyota avanza warna silver yang berisikan 2 tas jinjing berisi shabu yang mobil tersebut akan di bawa oleh Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri bersama dengan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi, dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi pun pulang kerumah membawa mobil avanza hitam.

- Ditempat terpisah Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dengan mobil terpisah kemudian bertemu dengan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri bersama dengan saksi SHAFI ZAHIRA Binti MUSDI dan langsung mengendarai mobil R4 warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan shabu. Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono pergi menuju lokasi warung yang tidak terpasang CCTV yang jaraknya tidak jauh dari lokasi pertama kemudian Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menemukan mobil R4 Avanza Silver dan berdasarkan perintah dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi, kemudian Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono memindahkan 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans berisi shabu kedalam mobil R4 Avanza Silver, sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan shabu tetap didalam mobil R4 Avanza warna hitam, kemudian Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono turun dari mobil R4 avanza warna hitam menunggu seseorang yang akan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan shabu didalam mobil R4 Avanza warna hitam. selanjutnya seseorang yang tidak s Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono kenal mengambil R4 avanza warna hitam yang berisi shabu, sekira 30 menit orang tersebut datang kembali membawa mobil R4 Avanza warna hitam, namun 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan shabu sudah tidak ada.

Hal 8 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat proses pengantaran 4 (empat) Kilogram sabu tersebut, Saksi Suwendo Bin Supriyadi menunggu di rumah, lalu menghubungi saksi FEBRIO PRATAMA Alias DIKA BIN NUR AJWAN dan mengajaknya untuk menjadi sopir yang membawa mobil ke Jakarta, lalu Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI untuk ikut berangkat ke Jakarta dan mengatakan "bang kalau mau ikut main-main bawa mobil nanti ku telpon, kalau bisa bawa kawan nanti kalau aku mau berangkat ku telpon kita ke Bandung" dan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi menjawab "Saya tidak ada uang" dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian mengatakan "Semua biaya Saksi Suwendo Bin Supriyadi yang tanggung" sehingga akhirnya saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI bersedia. Saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI kemudian menghubungi Saksi Sujiman Bin Tariok dan mengajaknya untuk berangkat ke Jakarta dan akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 / hari dan seluruh biaya di dalam perjalanan tersebut ditanggung oleh saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI, dan akhirnya Saksi Sujiman Bin Tariok setuju.

- Ditempat terpisah terdakwa SUWENDO BIN SUPRIYADI, saksi FEBRIO PRATAMA Alias DIKA BIN NUR AJWAN dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono berangkat menuju Jakarta duluan sedangkan saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI dan Saksi Sujiman Bin Tariok berangkat sekira jam 22.00 WIB. Saat dalam perjalanan masih di daerah bagan batu Propinsi Riau sekira jam 00.000 WIB. Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI untuk menanyakan keberadaannya "sudah berangkat, sudah sampai mana bang? dan mengatakan" Tengok-tengok mobil avanza silver dan saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI menjawab Oke". Pada saat itu saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI mengatakan kepada Saksi Sujiman Bin Tariok, "Min kita disuruh dibelakang mobil avanza saja, ga boleh nyalip, jangan-jangan ini narkoba min" dan Saksi Sujiman Bin Tariok mengatakan "Wah gawat itu bang" dan saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI mengatakan "yang penting tidak sama kita, tidak urusan kita, tidak di mobil kita" sambil terus mengikuti mobil R4 Avanza Silver Nopol BK 1080 LAM yang dikendarai Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi. Saat diperjalanan atas perintah saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI, Saksi Sujiman Bin Tariok berkomunikasi via telpon maupun video call dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk saling memberitahu posisi mereka. Saat di daerah Tol Dumai Pekanbaru kendaraan mobil yang dikendarai terdakwa SUWENDO

Hal 9 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



BIN SUPRIYADI, saksi FEBRIO PRATAMA Alias DIKA BIN NUR AJWAN dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mendahului R4 Avanza Silver yang dikendarai Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi yang didalamnya berisikan paket shabu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan saksi FEBRIO PRATAMA Alias DIKA BIN NUR AJWAN sampai dipintu gerbang pelabuhan Bakahueni Lampung Selatan. Sesampainya di Pelabuhan Bakahueni Lampung Selatan Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi ALAM HUDAYA, saksi DONY ANDRIAN, saksi SONY KURNIAWAN petugas Kepolisian dari Sat Narkotika Polda Lampung memberhentikan 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam metalik Nopol BK 1990 ADE yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan saksi FEBRIO PRATAMA Alias DIKA, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit handphone android warna gold milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi, 1 (satu) buah handphone Oppo A17 warna biru dengan nomor sim card 082273859009 dan 1 (satu) buah handphone samsung lipat warna putih (tanpa nomor) milik Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono. Kemudian dilakukan pemeriksaan handphone dan ditemukan di handphone milik Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono ada foto 2 (dua) buah Tas jinjing bahan jeans warna biru dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru. Kepada petugas Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan terdakwa SUWENDO BIN SUPRIYADI mengakui bahwa tas tersebut berisikan narkotika jenis sabu yang saat itu dibawa oleh Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan saksi SHAFHA ZAHIRA BINTI MUSDI yang mengendarai 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BK 1080 LAM, yang mana posisi mobil masih berada di Tol Daerah Mesuji. Berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengejaran terhadap mereka Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan saksi SHAFHA ZAHIRA BINTI MUSDI., Sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan saksi SHAFHA ZAHIRA BINTI MUSDI berhasil diamankan di pintu keluar tol Bakauheni Lampung Selatan. Saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan didalam mobil yang dikendarai Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah tas jeans warna biru masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu yang ditemukan dibagasi bagian belakang, seperangkat alat

Hal 10 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu (bong) yang ditemukan diatas jok/tempat duduk bagian tengah didalam 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BK 1080 LAM, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 085270065684 yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 081361762398 yang ditemukan dikantong celana Saksi Syafa Zahra Binti Musdi. Bahwa selanjutnya Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri, Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari keterangan saksi SUWENDO BIN BIN SUPRIYADI juga mengakui bahwa masih ada 1 (satu) buah mobil dibelakang yang dikendarai oleh Saksi Sujiman Bin Tariok dan saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI yang mendapat perintah dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi untuk mengawasi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi agar tidak berbalik arah/ atau melarikan paket sabu sebanyak 30 Kilogram.

- Bahwa pada saat Saksi Suwendo Bin Supriyadi, saksi FEBRIO PRATAMA Alias DIKA BIN NUR AJWAN dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono hendak menyemberang Pelabuhan bakauheni, mereka dikawal oleh IJUN dengan nama PASGAT JUNEYDIE SIREGAR dengan nomor handphone 085218886690, lalu Saksi Suwendo Bin Supriyadi meminta IJUN untuk mengabari saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI, bahwa mereka sudah tertangkap, lalu IJUN menghubungi saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI dan mengatakan untuk putar balik karena Saksi Suwendo Bin Supriyadi, dkk tertangkap. Saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI kemudian memerintahkan Saksi Sujiman Bin Tariok untuk putar balik. Tak lama kemudian IJUN atas perintah petugas dari sat Narkoba Polda Lampung diminta untuk menghubungi kembali saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI dan Saksi Sujiman Bin Tariok dan mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar, namun Saksi Sujiman Bin Tariok dan saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI tetap putar balik dan akhirnya berhasil diamankan oleh polisi di sebuah rumah makan Sederhana di daerah Muara Bungo Jambi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2390/NNF/2024, hari Selasa tanggal 03 September 2024, yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyado S.I.K., M.H, diperoleh kesimpulan bahwa

Hal 11 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dari ARDIANSYAH BIN SAMSUL BAHRI berupa yang sampel di periksa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 29,740 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3820/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri bersama-sama dengan Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Saksi Syafa Zahra Binti Musdi, (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 bertempat di pintu masuk pelabuhan Bakahueni Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi-saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan plastik warna putih bergambar buah durian yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 30.540 gram lalu disisihkan diambil dari masing-masing bungkusnya sebanyak 1 gram dibungkus plastik klip bening berukuran kecil dengan total keseluruhan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan sekira 30 gram kemudian dimasukkan 1 (satu) amplop warna coklat diikat diberi lag guna dikirim untuk diperiksa di Lab Uji BNN di Bogor, selanjutnya digunakan sebagai barang bukti guna pembuktian di Pengadilan sedangkan sisanya berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan plastik warna putih bergambar buah durian yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika

Hal 12 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 30.510 gram disimpan digudang barang bukti Ditresnarkoba untuk selanjutnya dimusnahkan. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal anggota Tim Opsnal unit III Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku tindak pidana narkoba yang akan melintas melalui Jalur Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk menyebrang melalui jalur laut membawa narkoba jenis shabu. Berbekal informasi tersebut tim opsnal menindaklanjuti informasi yang didapat. Pada hari pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di area pemeriksaan seaport interedection Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi ALAM HUDAYA, saksi DONY ANDRIAN, saksi SONY KURNIAWAN melihat ciri-ciri mobil yang dicurigai Tim Opsnal langsung bergerak dan menghentikan kendaraan tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi, saksi MUHAMMAD RIZKY BIN SAMSUL BAHRI dan saksi FEBRIO PRATAMA Als DIKA Bin NUR AJWAN namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone andorid warna gold*, milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi, 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan Nopol BK 1990 ADE* adalah milik saksi FEBRIO PRATAMA Alias DIKA BIN NUR AJWAN, 1 (satu) buah *Hand phone Oppo A17 warna biru dengan nomor sim card 082273859009* dan 1 (satu) buah *Handphone samsung lipat warna putih (tanpa ada nomor)* Milik Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono. Setelah Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membuka handphone milik Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono ditemukan sebuah foto yang bergambar 2 (dua) buah Tas Jinjing bahan jeans warna biru dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru. Setelah dilakukan interogasi lebih dalam terhadap Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mengakui bahwa tas tersebut berisikan narkoba jenis shabu yang saat itu dibawa oleh Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dengan mengendarai mobil toyota avanza warna silver. Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pengejaran untuk mencari keberadaan mobil toyota avanza warna silver yang dikendarai oleh Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi.

Hal 13 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk





- Pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib bertempat dipintu keluar Tol Bakahueni Selatan Bakahueni Lampung Selatan, mobil toyota avanza warna silver yang dikendarai oleh Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi berhasil diamankan. Pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas jeans warna biru masing-masing berisikan 15 (Lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu yang ditemukan dibagasi bagian belakang, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan diatas jok/tempat duduk bagian tengah didalam R4 Avanza warna silver, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 085270065684 yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 081361762398 yang ditemukan dikantong celana yang Saksi Syafa Zahra Binti Musdi gunakan. Bahwa selanjutnya Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri, Saksi Syafa Zahra Binti Musdi, Saksi Suwendo Bin Supriyadi, dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono,, serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Dan dari keterangan saksi SUWENDO BIN BIN SUPRIYADI juga mengakui bahwa masih ada 1 (satu) buah mobil dibelakang yang dikendarai oleh Saksi Sujiman Bin Tariok dan saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI yang mendapat perintah dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi untuk mengawasi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi agar tidak berbalik arah/ atau melarikan paket sabu sebanyak 30 Kilogram
- Bahwa pada saat Saksi Suwendo Bin Supriyadi, saksi FEBRIO PRATAMA Alias DIKA BIN NUR AJWAN dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono hendak menyemberang Pelabuhan bakauheni, mereka dikawal oleh IJUN dengan nama PASGAT JUNEYDIE SIREGAR dengan nomor handphone 085218886690, lalu Saksi Suwendo Bin Supriyadi meminta IJUN untuk mengabari saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI, bahwa mereka sudah tertangkap, lalu IJUN menghubungi saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI dan mengatakan untuk putar balik karena Saksi Suwendo Bin Supriyadi, dkk tertangkap. Saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI kemudian memerintahkan Saksi Sujiman Bin Tariok untuk putar balik. Tak lama kemudian IJUN atas perintah petugas dari sat Narkoba Polda Lampung diminta untuk menghubungi kembali saksi RIKO DARMA

Hal 14 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



PUTRA BIN SUPRIYADI dan Saksi Sujiman Bin Tariokdan mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar, namun Saksi Sujiman Bin Tariokdan saksi RIKO DARMA PUTRA BIN SUPRIYADI tetap putar balik dan akhirnya berhasil diamankan oleh polisi di sebuah rumah makan Sederhana di daerah Muara Bungo Jambi.

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2390/NNF/2024 hari Selasa tanggal 03 September 2024, yang ditanda tangani oleh Sugeng Hariyado S.I.K., M.H, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ARDIANSYAH BIN SAMSUL BAHRI berupa yang sampel di periksa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 29,740 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3820/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

**2. Saksi Alam Hudaya PN Bin Abdulrachman PN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang merupakan tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan tim sedang piket di Pelabuhan Bakauheni pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2024 mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkotika yang hendak melintas di pelabuhan bakauheni Lampung Selatan yang membawa narkotika, setelah Saksi dan rekan melihat mobil yang Saksi dan rekan curigai yaitu 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam metalik Nomor polisi BK1990ADE.

Hal 15 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa saat dihentikan mobil tersebut diketahui berisi penumpang yang kemudian diketahui bernama Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan, yang mana pada saat ditanya mereka mau menyeberang ke Jakarta.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam mobil tersebut, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan handphone milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan, kemudian pada saat pemeriksaan handphone Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono ditemukan foto barang bukti berupa foto 2 (dua) buah tas jeans warna biru, saat ditanya apa isinya dari tas jenas tersebut baik Saksi Suwendo Bin Supriyadi maupun Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mengakui bahwa di dalam tas jeans tersebut masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu sedangkan Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan tidak mengetahui apa isi dalam tas dan ia hanya sebagai sopir yang diajak oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.
- Bahwa kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan diamankan oleh Saksi dan Tim dan ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) unit handphone andorid warna gold milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan Nomor polisi BK1990ADE adalah milik Febrio Pratama Alias Dika, 1 (satu) buah Hand phone Oppo A17 warna biru dengan nomor sim card 082273859009 dan 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih (tanpa ada nomor) Milik Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono.
- Bahwa saat ditanya dimana barang bukti tersebut Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mengakui bahwa barang bukti tersebut ada di mobil belakang yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor polisi BK1080LAM, dan posisi mobil tersebut masih berada di dibelakang masih di dalam Tol Lampung- Bakauheni.
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Hal 16 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Saksi Syafa Zahra Binti Musdi, di Pintu Keluar Tol Bakauheni Lampung Selatan sekira Pukul 12.30 WIB.

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah tas jeans warna biru masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu yang ditemukan dibagasi bagian belakang, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan diatas jok/tempat duduk bagian tengah didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor polisi BK1080LAM, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 085270065684 yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 081361762398 yang ditemukan dikantong celana Saksi Syafa Zahra Binti Musdi

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi yang menerangkan mendapatkan shabu yang ditemukan di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi adalah milik Ar (DPO) dan pengiriman sabu tersebut atas perintah Ar (DPO) dan sabu tersebut akan di bawa ke Jakarta.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi sabu tersebut akan diserahkan ke seseorang yang akan menerimanya di Jakarta namun Saksi Suwendo Bin Supriyadi tidak mengetahui siapa yang akan menerimanya karena Ar (DPO) belum memberitahukan siapa orangnya yang akan menerima sabu tersebut dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi menerangkan bahwa mobil pembawa narkoba jenis sabu tersebut akan diletakkan di daerah Monas beserta kuncinya untuk diambil oleh orangnya Ar (DPO).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono ada nomor telpon yang masuk dan menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan saat Saksi dan rekan tanya, Saksi Suwendo Bin Supriyadi mengakui bahwa masih ada 1 (satu) unit mobil yang mengawasi dibelakang.

- Bahwa saat Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, dan Febrio Pratama Alias Dika diamankan ada anggota TNI AU yang ikut bersama dengan mereka.

Hal 17 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono bahwa mereka yang berangkat terlebih dahulu untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, sedangkan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajman merupakan sopir dan pemilik mobil yang dirental oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.
- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi sejak awal bersama Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono sudah mengetahui akan membantu mengawasi jalannya pengiriman narkoba jenis sabu tersebut ke Jakarta sedangkan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan tidak mengetahui sama sekali, ia hanya sebagai sopir dan pemilik mobil yang dirental oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan kemudian diketahui posisi mobil ketiga yang diketahui dikendarai oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariokyaitu Daihatsu Terios Silver Metalik Nomor Polisi BK1198GZ yang mana saat itu posisinya diketahui masih berada di Tol Mesuji yang bertugas untuk mengawasi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi agar tidak berbalik arah/ atau melarikan paket sabu sebanyak 30 kilogram.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melaporkan kepada pimpinan dan kemudian pimpinan melakukan koordinasi dengan Polda Jambi dan kemudian Saksi dan rekan mendapat info di group bahwa Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok berhasil diamankan dan Saksi dan rekan meminta bantuan Polda Jambi untuk mengamankan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok.
- Bahwa menurut informasi dari tim lain yang Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok berhasil diamankan di oleh anggota Polisi Polda Jambi di sebuah rumah makan Sederhana di daerah Muara Bungo Jambi keesokan harinya Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB.
- Bahwa terhadap Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahira kemudian dilakukan control delivery ke Jakarta yaitu daerah Monas namun informasi tertangkapnya mereka sudah diketahui oleh Ar (DPO) sehingga saat Saksi dan rekan ke daerah Monas penerima 30 Kilogram narkoba jenis sabu tersebut tidak berhasil Saksi dan rekan amankan dan

Hal 18 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka berempat Saksi dan rekan bawa ke Polda Lampung untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa saat saksi mengamankan Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mereka mengakui bahwa mereka menjemput narkoba jenis ganja tersebut di daerah Medan Sumatera Utara.

- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi ia mendapat perintah dari Ar (DPO) untuk mengambil narkoba jenis ganja dan membawanya ke Jakarta dengan upah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan menawarkan pekerjaan mengantar shabu dengan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk mencari seseorang untuk mengambil paket shabu di daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu Propinsi Sumatera Utara dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono setuju kemudian menghubungi Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri dengan menawarkan upah pekerjaan tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan meminta agar Terdakwa untuk mencari teman untuk menemaninya gantian bawa mobil selama diperjalanan dan Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri kemudian mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan menjanjikan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi dua jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantarkan.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mereka berdua berangkat ke daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu Propinsi Sumatera Utara dengan mengendarai mobil masing dan saat di daerah Eknabara Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menemui Terdakwa kemudian mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi kemudian Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BK1080LAM kepada menemui Terdakwa kemudian mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono naik ke mobil yang dikendarai oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

- Bahwa selama proses pengambilan narkoba jenis sabu menurut keterangan terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang mengirimkan nomor kontak telpon orang yang akan mengantarkan

Hal 19 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang merupakan anak buah Ar yang mana komunikasi antara Ar (DPO) diteruskan ke Saksi Suwendo Bin Supriyadi untuk diteruskan ke Saksi M.Rizki Bin Edi Hartono dan kemudian diteruskan ke terdakwa dan terdakwa bertemu dan mengambil narkotika jenis sabu didaerah SPBU Rantau Prapat.

- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi, terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, orang surauhan Ar (DPO) meletakkan didalam mobil yang dibawa oleh terdakwa 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan shabu, lalu tas tersebut dibawa terdakwa dan Saksi Syafa Zahira ke daerah Bagan Batu dimana Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono juga kembali ke daerah bagan Batu dengan mobil terpisah avanza Silver BK1080LAM.

- Bahwa atas perintah Ar (DPO) kepada Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian diteruskan kepada Saksi M.Rizki Bin Edi Hartono yang kemudian memerintahkan terdakwa untuk meninggalkan mobil tersebut disebuah rumah makan yang tidak ada CCTVnya beserta kunci yang yang nantinya akan ada yang mengambil mobil toyota avanza warna hitam tersebut beserta narkotika jenis sabu yang selama proses pengambilan sabu tersebut oleh orangnya Ar (DPO) diawasi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang memantau situasi sekitar dan setelah sabu diambil mobil dikembalikan dan dibawa kembali oleh Saksi M.Rizki Bin Edi Hartono untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi untuk dibawa ke Jakarta.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono narkotika jenis sabu yang diturunkan didaerah bagan batu sebanyak 4 (empat) Kilogram sabu.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi, saat dibagan batu selama proses pengantaran 4 Kilogram sabu, ia kembali ke rumah dan mengajak Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan untuk sopir ke Jakarta dan juga mengajak kakaknya yaitu Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan memerintahkan bawa teman untuk gantian bawa mobil ke Jakarta dengan mobil lain untuk mengawasi mobil yang membawa 30 Kilogram narkotika jenis sabu yang dikendarai oleh terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi.

- Bahwa selama proses membawa narkotika jenis sabu yang berkomunikasi dengan terdakwa adalah Saksi Muhammad Rizki Bin Edi

Hal 20 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartono, dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono juga berkomunikasi dengan Saksi Sujiman Bin Tariokuntuk memberitahu lokasi masing-masing.

- Bahwa untuk Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok, saksi tidak tahu dijanjikan upah berapa oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi karena saksi tidak ikut melakukan penangkapan dan interogasi terhadap mereka.

- Bahwa dalam perkara ini dilakukan penyitaan terhadap 3 unit mobil yang dikendari oleh 6 orang terdakwa yaitu :

a. 1 (satu) unit Daihatsu Terois Hitam Nomor Polisi BK1990ADE, yang dikendarai oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Als Dika, adalah milik dari Febrio Pratama Alias Dika.

b. 1 (satu) unit Toyota Avanza Silver metalik yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi milik dari Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono

c. 1 (satu) Unit Daihatsu Terios Silver metalik nomor polisi BK 1198 GZ yang dikendarai oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariokmilik orang tua dari Riko Saksi Darma Putra Bin Supriyadi

- Bahwa 3 mobil tersebut adlah mobil dengan surat sebelah als hanya punya STNK saja dan posisinya ada di Rupbasan Way Hui.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi Dony Andriyan Bin Maman Suparman, S.H,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang merupakan tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi dan tim sedang piket di Pelabuhan Bakauheni pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2024 mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba yang hendak melintas di pelabuhan bakauheni Lampung Selatan yang membawa narkoba, setelah Saksi dan rekan melihat mobil yang Saksi dan rekan curigai yaitu 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam metalik Nomor polisi BK1990ADE.

- Bahwa saat dihentikan mobil tersebut diketahui berisi penumpang yang kemudian diketahui bernama Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi



Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan, yang mana pada saat ditanya mereka mau menyeberang ke Jakarta.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam mobil tersebut, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan handphone milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan, kemudian pada saat pemeriksaan handphone Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono ditemukan foto barang bukti berupa foto 2 (dua) buah tas jeans warna biru, saat ditanya apa isinya dari tas jenas tersebut baik Saksi Suwendo Bin Supriyadi maupun Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mengakui bahwa di dalam tas jeans tersebut masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu sedangkan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan tidak mengetahui apa isi dalam tas dan ia hanya sebagai sopir yang diajak oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

- Bahwa saat ditanya dimana barang bukti tersebut Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mengakui bahwa barang bukti tersebut ada di mobil belakang yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor polisi BK 1080 LAM, dan posisi mobil tersebut masih berada di dibelakang masih didalam tol Lampung- bakauheni.

- Bahwa kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan Saksi dan rekan amankan pada Selasa Tanggal 9 Juli 2024 sekira Pukul 08.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone andorid warna gold milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan Nomor polisi BK 1990 ADE adalah milik Febrio Pratama Alias Dika, 1(satu) buah Hand phone Oppo A17 warna biru dengan nomor sim card 082273859009 dan 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih (tanpa ada nomor) Milik Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono.

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi, di pintu keluar tol Bakauheni Lampung Selatan sekira Pukul 12.30 WIB.

Hal 22 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah tas jeans warna biru masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu yang ditemukan dibagasi bagian belakang, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan diatas jok/tempat duduk bagian tengah didalam 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza warna silver dengan Nomor polisi BK 1080 LAM, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 085270065684 yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 081361762398 yang ditemukan dikantong celana Saksi Syafa Zahra Binti Musdi.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi yang menerangkan mendapatkan shabu yang ditemukan di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi adalah milik Ar (DPO) dan pengiriman sabu tersebut atas perintah Ar (DPO) dan sabu tersebut akan di bawa ke Jakarta.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi sabu tersebut akan diserahkan ke seseorang yang akan menerimanya di Jakarta namun Saksi Suwendo Bin Supriyadi tidak mengetahui siapa yang akan menerimanya karena Ar (DPO) belum memberitahukan siapa orangnya yang akan menerima sabu tersebut dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi menerangkan bahwa mobil pembawa narkotika jenis sabu tersebut akan diletakkan di daerah Monas beserta kuncinya untuk diambil oleh orangnya Ar (DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono ada nomor telpon yang masuk dan menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan saat Saksi dan rekan tanya, Saksi Suwendo Bin Supriyadi mengakui bahwa masih ada 1 (satu) unit mobil yang mengawasi dibelakang.
- Bahwa saat Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, dan Febrio Pratama Alias Dika diamankan ada anggota TNI AU yang ikut bersama dengan mereka.
- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono bahwa mereka yang berangkat terlebih dahulu untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, sedangkan Febrio Pratama Als Dika Bin

Hal 23 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ajman merupakan sopir dan pemilik mobil yang dirental oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi sejak awal bersama Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono sudah mengetahui akan membantu mengawasi jalannya pengiriman narkoba jenis sabu tersebut ke Jakarta sedangkan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan tidak mengetahui sama sekali, ia hanya sebagai sopir dan pemilik mobil yang dirental oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan kemudian diketahui posisi mobil ketiga yang diketahui dikendarai oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariokyaitu Daihatsu Terios Silver Metalik Nomor Polisi BK1198GZ yang mana saat itu posisinya diketahui masih berada di Tol Mesuji yang bertugas untuk mengawasi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi agar tidak berbalik arah/atau melarikan paket sabu sebanyak 30 Kilogram.

- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melaporkan kepada pimpinan dan kemudian pimpinan melakukan koordinasi dengan Polda Jambi dan kemudian Saksi dan rekan mendapat info di group bahwa Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok berhasil diamankan dan Saksi dan rekan meminta bantuan Polda Jambi untuk mengamankan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok.

- Bahwa menurut informasi dari tim lain yang Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok berhasil diamankan di oleh anggota Polisi Polda Jambi di sebuah rumah makan Sederhana di daerah Muara Bungo Jambi keesokan harinya Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB.

- Bahwa terhadap Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahra kemudian dilakukan control delivery ke Jakarta yaitu daerah Monas namun informasi tertangkapnya mereka sudah diketahui oleh Ar (DPO) sehingga saat Saksi dan rekan ke daerah Monas penerima 30 Kilogram narkoba jenis sabu tersebut tidak berhasil Saksi dan rekan amankan dan kemudian mereka berempat Saksi dan rekan bawa ke Polda Lampung untuk dilakukan penyidikan.

Hal 24 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengamankan Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mereka mengakui bahwa mereka menjemput narkoba jenis ganja tersebut di daerah Medan Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi ia mendapat perintah dari Ar (DPO) untuk mengambil narkoba jenis ganja dan membawanya ke Jakarta dengan upah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan menawarkan pekerjaan mengantar shabu dengan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk mencari seseorang untuk mengambil paket shabu di daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu Propinsi Sumatera Utara dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono setuju kemudian menghubungi Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri dengan menawarkan upah pekerjaan tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan meminta agar Terdakwa untuk mencari teman untuk menemaninya gantian bawa mobil selama diperjalanan dan Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri kemudian mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan menjanjikan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi dua jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantarkan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mereka berdua berangkat ke daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu Propinsi Sumatera Utara dengan mengendarai mobil masing dan saat di daerah Eknabara Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menemui Terdakwa kemudian mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi kemudian Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menyerahkan 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BK 1080 LAM kepada menemui Terdakwa kemudian mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono naik ke mobil yang dikendarai oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.
- Bahwa selama proses pengambilan narkoba jenis sabu menurut keterangan terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang mengirimkan nomor kontak telpon orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu yang merupakan anak buah AI yang mana komunikasi antara Ar (DPO) diteruskan ke Saksi Suwendo Bin Supriyadi

Hal 25 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diteruskan ke Saksi M.Rizki Bin Edi Hartono dan kemudian diteruskan ke terdakwa dan terdakwa bertemu dan mengambil narkoba jenis sabu didaerah SPBU Rantau Prapat.

- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi, terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, orang surauhan Ar (DPO) meletakkan didalam mobil yang dibawa oleh terdakwa 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan shabu, lalu tas tersebut dibawa terdakwa dan Saksi Syafa Zahira ke daerah Bagan Batu dimana Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono juga kembali ke daerah bagan Batu dengan mobil terpisah avanza Silver BK 1080 LAM.

- Bahwa atas perintah Ar (DPO) kepada Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian diteruskan kepada Saksi M.Rizki Bin Edi Hartono yang kemudian memerintahkan terdakwa untuk meninggalkan mobil tersebut disebuah rumah makan yang tidak ada CCTVnya beserta kunci yang yang nantinya akan ada yang mengambil mobil toyota avanza warna hitam tersebut beserta narkoba jenis sabu yang selama proses pengambilan sabu tersebut oleh orangnya Ar (DPO) diawasi oleh Saksi M.Rizki Bin Edi Hartono yang memantau situasi sekitar dan setelah sabu diambil mobil dikembalikan dan dibawa kembali oleh Saksi M.Rizki Bin Edi Hartono untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi untuk dibawa ke Jakarta.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono narkoba jenis sabu yang diturunkan didaerah bagan batu sebanyak 4 (empat) Kilogram sabu.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi, saat dibagan batu selama proses pengantaran 4 Kilogram sabu, ia kembali ke rumah dan mengajak Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan untuk sopir ke Jakarta dan juga mengajak kakaknya yaitu Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan memerintahkan bawa teman untuk gantian bawa mobil ke Jakarta dengan mobil lain untuk mengawasi mobil yang membawa 30 Kilogram narkoba jenis sabu yang dikendarai oleh terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi.

- Bahwa selama proses membawa narkoba jenis sabu yang berkomunikasi dengan terdakwa adalah Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono juga berkomunikasi

Hal 26 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Sujiman Bin Tariokuntuk memberitahu lokasi masing-masing.

- Bahwa untuk Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok, saksi tidak tahu dijanjikan upah berapa oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi karena saksi tidak ikut melakukan penangkapan dan interogasi terhadap mereka.

- Bahwa dalam perkara ini dilakukan penyitaan terhadap 3 unit mobil yang dikendari oleh 6 orang terdakwa yaitu :

a. 1 (satu) unit Daihatsu Terois Hitam Nomor Polisi BK 1990 ADE, yang dikendarai oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Als Dika. Milik dari Febrio Pratama Als Dika.

b. 1 (satu) unit Toyota Avanza Silver metalik yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi milik dari Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono

c. 1 (satu) Unit Daihatsu Terios Silver metalik nomor polisi BK 1198 GZ yang dikendarai oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariokmilik orang tua dari Riko Saksi Darma Putra Bin Supriyadi

- Bahwa 3 mobil tersebut adlah mobil dengan surat sebelah als hanya punya STNK saja dan posisinya ada di Rupbasan Way Hui.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**4. Saksi Soni Kurniawan Bin Slamet Priyadi,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang merupakan tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi dan tim sedang piket di Pelabuhan Bakauheni pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2024 mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba yang hendak melintas di pelabuhan bakauheni Lampung Selatan yang membawa narkoba, setelah Saksi dan rekan melihat mobil yang Saksi dan rekan curigai yaitu 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam metalik Nomor polisi BK 1990 ADE.

- Bahwa saat dihentikan mobil tersebut diketahui berisi penumpang yang kemudian diketahui bernama Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur

Hal 27 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajwan, yang mana pada saat ditanya mereka mau menyeberang ke Jakarta.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam mobil tersebut, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan handphone milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan, kemudian pada saat pemeriksaan handphone Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono ditemukan foto barang bukti berupa foto 2 (dua) buah tas jeans warna biru, saat ditanya apa isinya dari tas jenas tersebut baik Saksi Suwendo Bin Supriyadi maupun Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mengakui bahwa di dalam tas jeans tersebut masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu sedangkan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan tidak mengetahui apa isi dalam tas dan ia hanya sebagai sopir yang diajak oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

- Bahwa saat ditanya dimana barang bukti tersebut Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mengakui bahwa barang bukti tersebut ada di mobil belakang yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza warna silver dengan Nomor polisi BK 1080 LAM, dan posisi mobil tersebut masih berada di dibelakang masih didalam tol Lampung- bakauheni.

- Bahwa kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan Saksi dan rekan amankan pada Selasa Tanggal 9 Juli 2024 sekira Pukul 08.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone andorid warna gold milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan Nomor polisi BK 1990 ADE adalah milik Febrio Pratama Alias Dika, 1(satu) buah Hand phone Oppo A17 warna biru dengan nomor sim card 082273859009 dan 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih (tanpa ada nomor) Milik Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono.

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi, di pintu keluar tol Bakauheni Lampung Selatan sekira Pukul 12.30 WIB.

Hal 28 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah tas jeans warna biru masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu yang ditemukan dibagasi bagian belakang, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan diatas jok/tempat duduk bagian tengah didalam 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza warna silver dengan Nomor polisi BK 1080 LAM, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 085270065684 yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 081361762398 yang ditemukan dikantong celana Saksi Syafa Zahra Binti Musdi
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi yang menerangkan mendapatkan shabu yang ditemukan di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi adalah milik Ar (DPO) dan pengiriman sabu tersebut atas perintah Ar (DPO) dan sabu tersebut akan di bawa ke Jakarta.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi sabu tersebut akan diserahkan ke seseorang yang akan menerimanya di Jakarta namun Saksi Suwendo Bin Supriyadi tidak mengetahui siapa yang akan menerimanya karena Ar (DPO) belum memberitahukan siapa orangnya yang akan menerima sabu tersebut dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi menerangkan bahwa mobil pembawa narkotika jenis sabu tersebut akan diletakkan di daerah Monas beserta kuncinya untuk diambil oleh orangnya Ar (DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono ada nomor telpon yang masuk dan menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan saat Saksi dan rekan tanya, Saksi Suwendo Bin Supriyadi mengakui bahwa masih ada 1 (satu) unit mobil yang mengawasi dibelakang.
- Bahwa saat Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, dan Febrio Pratama Alias Dika diamankan ada anggota TNI AU yang ikut bersama dengan mereka.
- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono bahwa mereka yang berangkat terlebih dahulu untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, sedangkan Febrio Pratama Als Dika Bin

Hal 29 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ajman merupakan sopir dan pemilik mobil yang dirental oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi sejak awal bersama Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono sudah mengetahui akan membantu mengawasi jalannya pengiriman narkoba jenis sabu tersebut ke Jakarta sedangkan Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan tidak mengetahui sama sekali, ia hanya sebagai sopir dan pemilik mobil yang dirental oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan kemudian diketahui posisi mobil ketiga yang diketahui dikendarai oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariokyaitu Daihatsu Terios Silver Metalik Nomor Polisi BK 1198 GZ yang mana saat itu posisinya diketahui masih berada di Tol Mesuji yang bertugas untuk mengawasi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi agar tidak berbalik arah/ atau melarikan paket sabu sebanyak 30 Kilogram.

- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melaporkan kepada pimpinan dan kemudian pimpinan melakukan koordinasi dengan Polda Jambi dan kemudian Saksi dan rekan mendapat info di group bahwa Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok berhasil diamankan dan Saksi dan rekan meminta bantuan Polda Jambi untuk mengamankan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok.

- Bahwa menurut informasi dari tim lain yang Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok berhasil diamankan di oleh anggota Polisi Polda Jambi di sebuah rumah makan Sederhana di daerah Muara Bungo Jambi keesokan harinya Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB.

- Bahwa terhadap Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahra kemudian dilakukan control delivery ke Jakarta yaitu daerah Monas namun informasi tertangkapnya mereka sudah diketahui oleh Ar (DPO) sehingga saat Saksi dan rekan ke daerah Monas penerima 30 Kilogram narkoba jenis sabu tersebut tidak berhasil Saksi dan rekan amankan dan kemudian mereka berempat Saksi dan rekan bawa ke Polda Lampung untuk dilakukan penyidikan.

Hal 30 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengamankan Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mereka mengakui bahwa mereka menjemput narkoba jenis ganja tersebut di daerah Medan Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi ia mendapat perintah dari Ar (DPO) untuk mengambil narkoba jenis ganja dan membawanya ke Jakarta dengan upah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan menawarkan pekerjaan mengantar shabu dengan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk mencari seseorang untuk mengambil paket shabu di daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu Propinsi Sumatera Utara dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono setuju kemudian menghubungi Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri dengan menawarkan upah pekerjaan tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan meminta agar Terdakwa untuk mencari teman untuk menemaninya gantian bawa mobil selama diperjalanan dan Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri kemudian mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan menjanjikan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi dua jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantarkan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mereka berdua berangkat ke daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu Propinsi Sumatera Utara dengan mengendarai mobil masing dan saat di daerah Eknabara Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menemui Terdakwa kemudian mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi kemudian Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menyerahkan 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BK 1080 LAM kepada menemui Terdakwa kemudian mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono naik ke mobil yang dikendarai oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.
- Bahwa selama proses pengambilan narkoba jenis sabu menurut keterangan terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang mengirimkan nomor kontak telpon orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu yang merupakan anak buah AI yang mana komunikasi antara Ar (DPO) diteruskan ke Saksi Suwendo Bin Supriyadi

Hal 31 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diteruskan ke Saksi M.Rizki Bin Edi Hartono dan kemudian diteruskan ke terdakwa dan terdakwa bertemu dan mengambil narkoba jenis sabu didaerah SPBU Rantau Prapat.

- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi, terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, orang surauhan Ar (DPO) meletakkan didalam mobil yang dibawa oleh terdakwa 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan shabu, lalu tas tersebut dibawa terdakwa dan Saksi Syafa Zahira ke daerah Bagan Batu dimana Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono juga kembali ke daerah bagan Batu dengan mobil terpisah avanza Silver BK 1080 LAM.

- Bahwa atas perintah Ar (DPO) kepada Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian diteruskan kepada Saksi M.Rizki Bin Edi Hartono yang kemudian memerintahkan terdakwa untuk meninggalkan mobil tersebut disebuah rumah makan yang tidak ada CCTVnya beserta kunci yang yang nantinya akan ada yang mengambil mobil toyota avanza warna hitam tersebut beserta narkoba jenis sabu yang selama proses pengambilan sabu tersebut oleh orangnya Ar (DPO) diawasi oleh Saksi M.Rizki Bin Edi Hartono yang memantau situasi sekitar dan setelah sabu diambil mobil dikembalikan dan dibawa kembali oleh Saksi M.Rizki Bin Edi Hartono untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi untuk dibawa ke Jakarta.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono narkoba jenis sabu yang diturunkan didaerah bagan batu sebanyak 4 (empat) Kilogram sabu.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi, saat dibagan batu selama proses pengantaran 4 Kilogram sabu, ia kembali ke rumah dan mengajak Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan untuk sopir ke Jakarta dan juga mengajak kakaknya yaitu Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan memerintahkan bawa teman untuk gantian bawa mobil ke Jakarta dengan mobil lain untuk mengawasi mobil yang membawa 30 Kilogram narkoba jenis sabu yang dikendarai oleh terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi.

- Bahwa selama proses membawa narkoba jenis sabu yang berkomunikasi dengan terdakwa adalah Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono juga berkomunikasi

Hal 32 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Sujiman Bin Tariokuntuk memberitahu lokasi masing-masing.

- Bahwa untuk Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok, saksi tidak tahu dijanjikan upah berapa oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi karena saksi tidak ikut melakukan penangkapan dan interogasi terhadap mereka.

- Bahwa dalam perkara ini dilakukan penyitaan terhadap 3 unit mobil yang dikendari oleh 6 orang terdakwa yaitu :

a. 1 (satu) unit Daihatsu Terois Hitam Nomor Polisi BK 1990 ADE, yang dikendarai oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Als Dika. Milik dari Febrio Pratama Als Dika.

b. 1 (satu) unit Toyota Avanza Silver metalik yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi milik dari Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono

c. 1 (satu) Unit Daihatsu Terios Silver metalik nomor polisi BK 1198 GZ yang dikendarai oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariokmilik orang tua dari Riko Saksi Darma Putra Bin Supriyadi

- Bahwa 3 mobil tersebut adlah mobil dengan surat sebelah als hanya punya STNK saja dan posisinya ada di Rupbasan Way Hui.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**5. Saksi Suwendo Bin Supriyadi**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono adalah adik ipar saksi, terdakwa tetangga saksi 1 kampung, Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi kakak kandung saksi, Saksi Sujiman Bin Tariokadalah tetangga 1 kampung sedangkan dengan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi adalah orang yang tidak saksi kenal dan tahunya setelah penangkapan bahwa aksi Syafa Zahira Binti Musdi adalah teman dari terdakwa.

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di area pemeriksaan seaport interedection pelabuhan Bakauheni Lampung selatan saksi ditangkap bersama dengan Febrio Pratama Alias Andika dan Saksi Muhamad Rizky Bin Edi





Hartono, pada saat ditangkap Saksi dan rekan hendak menyebrang ke Jakarta.

- Bahwa pada waktu saksi ditangkap oleh polisi, polisi mengamankan 1 (satu) unit handphone android warna gold, semua barang bukti tersebut adalah milik saksi dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan Nomor polisi BK 1990 ADE adalah milik Febrio Pratama Alias Dika yang saksi rental namun belum saksi bayar.

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung, saat Saksi dan rekan tiba di area pemeriksaan pelabuhan Interdetection Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan melakukan pemeriksaan dan saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun saat memeriksa handphone milik Saksi Muhammad Rizky Bin Edi Hartono, ditemukan foto 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans warna biru, dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru di dalam mobil, lalu polisi mencurigai tas tersebut, selanjutnya polisi melakukan interogasi terhadap Saksi dan rekan dan Saksi dan rekan menerangkan bahwa tas tersebut berisikan narkoba jenis sabu, namun sabu tersebut dibawa oleh mobil lain yang posisinya berada dibelakang Saksi dan rekan.

- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menyebutkan nomor polisi dan ciri-ciri mobil tersebut yang dikendarai oleh terdakwa bersama temannya

- Bahwa benar kemudian saksi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono diminta polisi untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan Saksi Syafa Zahira yang baru saksi kenal setelah penangkapan dan menurut keterangan terdakwa kepada Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mereka masih berada di Tol, di daerah Mesuji Prop. Lampung.

- Bahwa saat saksi diamankan bersama Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Alias Dika saat itu ada juga TNI AU yang bernama Ijun yang saksi kenal lewat tablik Akbar di Bandung dan saksi ajak untuk menemani saksi menyeberang ke Jakarta.

- Bahwa saat saksi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono diamankan, saksi sempat meminta kepada Ijun untuk mengabari kakak saksi yaitu Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi bahwa saksi tertangkap karena saat Saksi dan rekan diamankan ada telpon masuk dari nomor Saksi Sujiman Bin Tariokke M Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang menanyakan posisi dan kabar Saksi dan rekan.

Hal 34 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan siapa yang telpon dan saksi kemudian mengatakan bahwa selain mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi masih ada 1 mobil dibelakang yang bertugas mengawasi mobil yang membawa narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian informasi tersebut diteruskan oleh pihak kepolisian yang kemudian saksi ketahui Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok berhasil diamankan keesokan harinya di daerah Jambi sedangkan 1 mobil pembawa sabu yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi berhasil diamankan oleh polisi di pintu keluar tol Bakauheni Lampung Selatan sekira Pukul 12.30 WIB.

- Bahwa kemudian setelah oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi berhasil diamankan dan kemudian digabungkan dengan saksi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan kemudian Saksi dan rekan ditanya mau dibawa kemana barang tersebut dan saksi jelaskan mau dibawa ke Jakarta dan sabu tersebut milik Ar (DPO) yang saksi diperintahkan membawa ke jakarta dan janji akan meletakkan di suatu tempat yang Saksi dan rekan sepakati mobil beserta kunci ditinggal agar orang nya Ar (DPO) mengambil sabu tersebut dan kemudian mobil dikembalikan ditempat semula, oleh karena saksi tahu wilayah Jakarta hanya daerah Monas rencana saksi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Febrio Pratama Als Dika menuju monas dan begitu juga dengan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan Saksi Syafa Zahira serta 1 mobil yang dikendarai oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok akan kumpul di Monas, namun belum berhasil menyebrang Saksi dan rekan tertangkap polisi.

- Bahwa saksi, bersama Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, terdakwa dan Saksi Syafa Zahira dibawa oleh polisi ke Jakarta yaitu daerah monas untuk mengetahui siapa orang suruhan Ar (DPO) yang akan menerima paket sabu tersebut namun karena saat saksi diamankan Polisi di daerah Seaport Pelabuhan Bakauheni saksi lama tidak pegang handphone dan saksi rasa Ar (DPO) curiga saksi tertangkap sehingga saat dihubungi untuk memancingnya atas perintah polisi sudah tidak aktif lagi. Sehingga Saksi dan rekan kemudian dibawa ke Polda Lampung.

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 30 Kilogram didalam 2 buah tas jeans tersebut adalah milik Ar (DPO)

Hal 35 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat perintah dari Ar (DPO) untuk membawa 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans warna biru yang berisikan narkoba jenis shabu ke Jakarta dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi kemudian mengajak adik ipar saksi yaitu Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menawarkan pekerjaan mengantar shabu
- Bahwa saat itu saksi belum menjanjikan upah karena belum tahu tapi biasanya Ar (DPO) memberikan upah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan pekerjaan sebelumnya dimana saksi sudah 2 kali berhasil mengantarkan sabu dari Rantau Prapat ke Medan milik Ar (DPO) dan membawanya ke daerah Riau bersama Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan untuk pekerjaan kedua saksi membawa narkoba jenis sabu sebanyak 30 Kilogram yang saksi antarkan bersama dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono sebanyak 30 Kilogram dari Rantau Prapat ke daerah Pekanbaru dan yang terakhir Saksi dan rekan antarkan dari daerah bagan batu, rokan ilir, riau dan jakarta namun baru sampai di seaport area interdiction saksi sudah tertangkap.
- Bahwa untuk pekerjaan saksi tersebut bersama dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono sebanyak 2 kali sebelumnya juga melibatkan Terdakwa.
- Bahwa upah yang saksi terima dari Ar (DPO) setelah selesai mengantarkan sabu antara lain:
  - Yang pertama saksi menerima upah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian saksi mendapat upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mendapatkan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - Yang kedua saksi mendapatkan upah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian saksi mendapatkan upah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mendapat upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mendapat upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Hal 36 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Yang ketiga ini saksi dijanjikan upah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun belum sempat saksi terima saksi dan rekan saksi sudah tertangkap.
- Bahwa untuk biaya operasional selama proses pengambilan narkotika jenis sabu di Rantau Prapat dan hendak diantarkan ke bagan batu, rokan ilir, riau dan jakarta ini Ar (DPO) belum ada memberikan uang operasional semua masih pakai uang saksi, dimana saksi memberikan uang operasional kepada Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk yang lain saksi belum memberikan apa dan untuk Saksi Riko Darma Putra yang saksi ajak jalan-jalan ke Jakarta yang nantinya biaya perjalanan saksi ganti setelah pekerjaan mengantar sabu selesai dan Ar (DPO) membayar saksi, sehingga sementara biaya perjalanan untuk Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi ditanggung oleh kakak saksi tersebut.
- Bahwa saksi ada mengajak Febrio Pratama Als Dika sebagai sopir dan mobilnya saksi rental namun belum saksi bayar dan biasanya saksiupah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari dan Febrio Pratama Als Dika tidak tahu sama sekali saksi ke Jakarta tersebut untuk mengantarkan sabu atas perintah Ar (DPO) karena saksi mendapat perintah dari Ar (DPO) dan Ar (DPO) tahunya saksi bahwa sabu tersebut sendiri dan setiap Ar (DPO) terlpn atau video call, Febrio Pratama Als Dika dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono turun dari mobil.
- Bahwa peran dari masing-masing adalah :
  - Saksi adalah orang yang mengajak Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk membawa narkotika jenis sabu dan menyuhnya untuk mengajak terdakwa untuk membawa sabu dengan saksi janjikan upah dan saksi yang mengajak Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan memerintahkannya untuk mengajak Saksi Sujiman Bin Tariok untuk mengawasi mobil yang membawa sabu yang dikendarai oleh Terdakwa.
  - Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono berperan mengajak terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk mencari teman gantian bawa mobil pembawa narkotika jenis sabu.
  - Terdakwa berperan mengambil narkotika jenis sabu di SPBU Rantau Prapat dan mengajak Saksi Syafa Zahira gantian bahwa mobil pembawa narkotika jenis sabu untuk diantarkan ke Jakarta.

Hal 37 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Syafa Zahira adalah teman terdakwa yang gantian membawa mobil pembawa narkoba jenis sabu sebanyak 30 Kilogram.
- Saksi Riko Darma Putra berperan mengajak Saksi Sujiman Bin Tariok untuk mengawasi terdakwa yang mengendarai mobil membawa sabu 30 Kilogram takut berbelok arah melarikan narkoba jenis sabu tersebut.
- Saksi Sujiman Bin Tariok adalah orang yang menemani Saksi Riko Darma Putra untuk mengawasi terdakwa yang mengendarai mobil membawa sabu 30 Kilogram takut berbelok arah melarikan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa untuk Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, terdakwa sejak awal sudah tahu kalau yang Saksi dan rekan bawa tersebut adalah narkoba jenis sabu dan untuk Saksi Syafa Zahira baru mengetahui setelah terdakwa selesai mengambil sabu di dekat SPBU di Rantau Prapat Sumatera Utara, sedangkan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok awalnya tidak mengetahui sama sekali karena saksi ajak jalan-jalan ke Jakarta namun didaerah bagan batu saksi baru perintahkan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok untuk mengawasi mobil pembawa narkoba jenis sabu yang dikendarai oleh terdakwa bersama Saksi Syafa Zahira.
- Bahwa pada saat masih di daerah Bagan Batu Riau, saksi ada menghubungi Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dengan mengatakan "Sudah berangkat, sudah sampai mana Bang? dan mengatakan "Tengok-tengok Mobil Avanza Silver" dan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi menjawab "Kenapa rupanya?" dan saksi jawab "Tengok-tengok kan saja" dan dijawab "Oke" oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi.
- Bahwa selama diperjalanan Saksi Sujiman Bin Tariok yang berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menanyakan posisi sudah sampai mana dan jalan ke Jakarta.
- Bahwa saksi bersama Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono berangkat ke daerah Rantau Prapat Sumatera Utara menjemput narkoba jenis sabu dengan mengendarai mobil masing-masing dimana saat itu saksi memerintahkan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk membawa membawa 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza warna silver

Hal 38 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor polisi BK 1080 LAM untuk digunakan oleh terdakwa menjemput narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2024 Sekira pukul 14.30 Wib, Suwendo Bin Supriyadi dengan menggunakan mobil toyota avanza warna silver Nomor Polisi BK 1080 LAM sedangkan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dengan menggunakan mobil 1 unit Avanza warna hitam milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi berangkat bersama-sama menemui terdakwa di Desa Eknabara Sumatera Utara yang saat itu sudah menunggu bersama dengan Saksi Shafa Zahira Binti Musdi. Selanjutnya Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menyerahkan mobil Avanza warna hitam kepada terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menuju ke Rantau Prapat.

- Bahwa setibanya saksi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono di daerah Rantau Prapat sekira pukul 16.30 Wib, saksi dihubungi oleh sdr AR (DPO) dan memberikan nomor handphone seseorang yang tidak dikenal kepada saksi lalu saksi teruskan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dengan mengatakan bahwa paket shabu telah siap untuk diambil.

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono berkomunikasi dengan seseorang tempat Muhammad Rizki Bin Edi Hartono akan mengambil paket sabu dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono sepakat untuk bertemu di SPBU Rantau Prapat lalu memerintahkannya terdakwa menuju ke tempat tersebut untuk mengambil shabu sedangkan saksi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menunggu dipinggir jalan dan tak lama terdakwa menginformasikan kepada Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono bahwa paket sabu sudah menerima 2 buah tas jinjing bahan levis warna biru dan 1 tas ransel warna biru dan saksi kemudian memerintahkan kepada Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk menyuruh Terdakwa menuju daerah bagan batu riau dan saat itu Terdakwa sudah bersama dengan temannya Saksi Syafa Zahira.

- Bahwa saksi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono kembali ke Daerah Bagan Batu Riau dengan mobil terpisah, dan saat di bagan batu, saksi menghubungi Ar (DPO) dan Ar (DPO) memberikan nomor telpon orang yang akan menerima tersebut dan memerintahkan saksi ke daerah kisaran Medan namun saksi meminta kepada Ar (DPO) untuk mengirimkan orangnya ke daerah bagan batu untuk ambil tas ransel

Hal 39 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang berisi 4 Kilogram narkoba jenis sabu dari pada bolak balik karena saksi harus ke jakarta mengantarkan sabu tersebut.

- Bahwa kemudian Ar (DPO) mengirim nomor handphone seseorang yang akan menerima shabu kepada saksi dan meminta saksi untuk menyerahkan sabu, sebanyak 4 Kilogram, selanjutnya nomor tersebut oleh saksi diteruskan kepada Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan meminta agar Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk mengikuti arahan orang yang akan mengambil tas ransel tersebut, sedangkan saksi pulang kerumah dengan naik ojek sedangkan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono kemudian membawa toyota avanza silver untuk menemui orang suruhan Ar (DPO) tersebut sedangkan saksi pulang ke rumah untuk mencari orang dan kendaraan untuk pergi ke Jakarta.

- Bahwa benar saksi kemudian menghubungi Febrio Pratama Als Dika dan minta diantar ke bandung ke tempat saudara saksi dan saksi tidak ada mengatakan bahwa saksi akan mengantarkan sabu, karena saksi berfikir jika saksi katakan yang sebenarnya bahwa saksi mengantarkan sabu, akan berbahaya bagi saksi dan belum tentu Febrio Pratama Als Dika mau dan kalau mau pasti minta bayaran yang besar.

- Bahwa saksi memerintahkan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk menuju lokasi warung yang tidak terpasang CCTV untuk mengambil mobil toyota Avanza warna hitam yang berisikan 3 tas paket shabu, dan memindahkan 2 (dua) tas jinjing bahan levis warna biru ke dalam mobil avanza Silver yang dikendari oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna biru tetap tinggalkan di dalam mobil avanza hitam yang dan letakkan kunci mobil tersebut yang nantinya akan ada yang mengambil mobil toyota avanza warna hitam tersebut. dan saksi juga memerintahkan agar Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono turun dari mobil sambil memantau situasi sekitar, jika sudah ada yang mengambil mobil tersebut maka tunggu saja disitu yang mana nantinya mobil toyota avanza warna hitam tersebut akan di letakkan kembali disitu setelah orang tersebut mengambil tas ransel yang berisikan shabu, setelah mobil tersebut dikembalikan lalu saksi menyuruh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menjemput saksi dirumah dengan menggunakan toyota avanza warna silver, sesampainya dirumah saksi, saksi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono pergi menuju tempat mobil Avanza warna hitam

Hal 40 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setiba disana saksi turun untuk mengambil avanza hitam sedangkan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono membawa avanza silver pergi menuju hotel untuk menyerahkan kembali mobil toyota avanza warna silver yang berisikan 2 tas jinjing berisi shabu yang mobil tersebut akan di bawa oleh terdakwa bersama dengan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan saksi pun pulang kerumah membawa avanza hitam.

- Bahwa saksi kemudian dijemput oleh Febrio Pratama Als Dika di rumah saksi dan kemudian Saksi dan rekan berangkat menjemput Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono di hotel tempat ia menemui terdakwa bersama dengan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan kemudian Saksi dan rekan berangkat bertiga menuju Jakarta sekira pukul 00.00 Wib, saat dalam perjalanan saksi dengan menggunakan handphone Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menghubungi Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi yang sebelumnya saksi ajak untuk jalan-jalan dan saksi janjikan seluruh biaya perjalanan saksi yang tanggung dengan catatan setelah pulang dari Jakarta, lalu saksi menanyakan keberadaannya "sudah berangkat, sudah sampai mana bang?dan mengatakan" Tengok-tengok mobil avanza silver dan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi menjawab Oke".

- Bahwa saat didaerah Tol Dumai Pekanbaru kendaraan Saksi dan rekan mendahului R4 Avanza Silver yang dikendarai terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan yang didalamnya berisikan paket shabu.

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi dan rekan berhenti di SPBU daerah Pekanbaru untuk sholat subuh dan mengisi bensin, selanjutnya Saksi dan rekan melanjutkan perjalanan kembali.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saat saksi sampai dipintu gerbang pelabuhan bakahueni Lampung Selatan dan sesampainya disana polisi memberhentikan R4 TERIOS warna hitam yang Saksi dan rekan kendarai, dan pada saat Saksi dan rekan tiba di area pemeriksaan pelabuhan Interdection Pelabuhan Bakahueni Lampung Selatan dilakukan pemeriksaan oleh polisi saat itu Handphone Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono diperiksa dan terdapat foto 2 (dua) buah Tas jinjing bahan jeans warna biru dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru di dalam mobil, lalu polisi mencurigai tas tersebut selanjutnya polisi melakukan interogasi terhadap Saksi dan rekan dan Saksi dan rekan menjelaskan bahwa tas tersebut berisikan

Hal 41 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu. Saksi dan rekan mengakui dan menjelaskan bahwa untuk 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan narkotika jenis shabu telah diserahkan kepada seseorang didaerah bagan batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sedangkan 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans warna biru pada saat Saksi dan rekan ditangkap tas tersebut masih berada di Tol Daerah Mesuji yang dibawa oleh terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi, dimana selanjutnya polisi melakukan pengejaran terhadap mereka berdua.

- Bahwa saat saksi hendak menyeberang saksi menghubungi teman saksi anggota TNI AU bernama Ijun, saat itu saksi minta ditemani ke Bandung dan ia mengiyakan dan saat saksi diamankan Ijun ada disana dan kemudian saksi meminta Ijun untuk menghubungi Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi yang mobilnya masih berada di belakang dan mengabari bahwa saksi tertangkap dan kemudian Ijun menghubungi Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan kemudian dari Ijun saksi ketahui Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok sudah berputar arah kembali kearah Jambi.

- Bahwa saat saksi diamankan handphone saksi disita sehingga saksi tidak ada berkomunikasi dengan Ar (DPO) yang mana saksi berkomunikasi setiap 1 jam sekali sehingga Ar (DPO) mencurigai saksi tertangkap.

- Bahwa diperlihatkan Berita acara laboratorium forensik handphone dimana tidak ada percakapan antara saksi dengan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi, melainkan yang ada percakapan antara HP Saksi Sujiman Bin Tariok dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, dan menurut saksi mengapa demikian karena Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi tidak tahu kalau saksi 1 mobil dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono.

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi mendapatkan kabar jika Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi diamankan di dalam R4 Avanza Silver yang didalamnya 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans warna biru berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa kemudian saksi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi, dibawa polisi menuju monas untuk mengetahui siapa penerima narkotika jenis sabu sebanyak 30 Kilogram namun saat saksi menghubungi Ar (DPO) handphonenya sudah tidak aktif lagi, dan saksi dan ke 3 orang teman saksi dibawa ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Lampung dan selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu sekira pukul 11.00, saksi mendapatkan kabar jika Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi, dan Saksi Sujiman Bin Tariok diamankan oleh polisi di daerah Muara Bungo Jambi.

- Bahwa total sabu yang Saksi dan rekan ambil di daerah rantau parapat sebanyak 34 Kilogram dimana 4 Kilogram sudah berhasil diantarkan ke orang suruhan Ar (DPO) di daerah bagan batu, namun saksi belum mendapatkan bayaran dimana bayaran baru dikasih jika 30 Kilogram sabu tersebut berhasil saksi antarkan ke Jakarta.

- Bahwa tujuan saksi ke Jakarta mengantarkan sabu dengan mengajak beberapa orang adalah menurut saksi biar aman dan saksi bersama Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono bertindak selaku sweeper yang memantau aman tidaknya situasi di pos pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni dan saksi baru pertama kali membawa sabu menyeberang ke Pulau Jawa.

- Bahwa sabu yang di dapat dari Ar (DPO) di dapat pada hari Minggu Tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib di daerah SPBU jalan baru Rantau Prapat, banyaknya sabu yang didapat 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans warna biru berisikan shabu masing –masing 15 bungkus dengan total ada 30 bungkus dengan berat sekira 30 Kilogram, dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan 4 bungkus dengan berat sekira 4 kilogram.

- Bahwa saksi mengenal Ar (DPO) karena di kenalkan oleh teman saksi yang bernama Bobi saat Saksi dan rekan menjalani hukuman di dalam Lapas Pasir pengarean Rokan Hulu, Riau lalu setelah saksi bebas menjalani hukuman saksi menghubungi Ar (DPO) untuk meminta kerja dalam hal jual beli narkoba.

- Bahwa saksi dihukum atas menggunakan narkoba bagi diri sendiri dan dihukum selama 1 tahun di lapas Pasir Pangarean Rokan Hulu Riau.

- Bahwa terhadap :

- 1 (satu) unit Daihatsu Terois Hitam Nomor Polisi BK 1990 ADE, yang dikendarai oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Als Dika. Milik dari Febrio Pratama Als Dika.

- 1 (satu) unit Toyota Avanza Silver metalik yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi milik dari Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono

Hal 43 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Daihatsu Terios Silver metalik nomor polisi BK 1198 GZ yang dikendarai oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok milik orang tua dari Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi yang mana mobil tersebut saksi yang beli dari hasil jual beli narkoba seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat sebelah atau hanya ada STNK saja.
- Bahwa chat dimana terdakwa sempat marah kepada Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono karena Saksi dan rekan tidak bisa dihubungi setelah Saksi dan rekan diamankan polisi dan ia mengancam akan menurunkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu Saksi dan rekan diminta polisi untuk menghubungi terdakwa kembali sehinggakhirnya mereka berhasil ditangkap.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**6. Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di pintu masuk pelabuhan Bakahueni Lampung Selatan oleh tim terpadu pada saat saksi bersama dengan Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Febrio Pratama saat akan menyebrang dari pelabuhan Bakahueni menuju Pelabuhan Merak dengan tujuan Jakarta, dimana Saksi dan rekan bertugas sebagai tim awal atau sweper yang memantau kondisi dan situasi agar rekan saksi yang bernama Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi yang membawa paket shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket shabu aman saat akan melintasi tempat yang di duga sering dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone Oppo A17 warna biru dengan nomor sim card 082273859009 dan 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih (tanpa ada nomor) yang ditemukan oleh polisi di kantong celana yang saksi gunakan dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung karena pada saat Saksi dan rekan tiba di area pemeriksaan pelabuhan Interdection Pelabuhan Bakahueni Lampung Selatan dilakukan pemeriksaan oleh polisi saat itu Handphone saksi

Hal 44 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan terdapat foto 2 (dua) buah Tas jinjing bahan jeans warna biru dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru di dalam mobil, lalu polisi mencurigai tas tersebut selanjutnya polisi melakukan interogasi terhadap Saksi dan rekan dan Saksi dan rekan menjelaskan bahwa tas tersebut berisikan narkoba jenis shabu.

- Bahwa foto tersebut dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi saat tas tersebut sudah berhasil ia ambil di SPBU Rantau Prapat.
- Bahwa kemudian polisi melakukan interogasi dan saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Ar (DPO) dan barang bukti tersebut ada di dalam mobil yang dikendari oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi didalam mobil toyota avanza silver metalik Nomor polisi BK1080LAM.
- Bahwa saat diamankan polisi sempat 4 jam handphone tidak saksi pegang dan terdakwa sempat menghubungi berkali-kali dan mengirimkan chat ke saksi dan mengancam akan menurunkan barang bukti tersebut dan setelah selesai Saksi dan rekan diinterogasi kemudian saksi diperintahkan Polisi angkat telpon dan mengabari kalau rombongan Saksi dan rekan sudah berhasil menyeberang dan menanyakan posisi mobil terdakwa dan kemudian informasi tersebut diambil polisi dan mengamankan terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi di Pintu Keluar Tol Bakauheni Lampung Selatan sekira Pukul 12.30 WIB.
- Bahwa saat Saksi dan rekan diamankan Saksi Sujiman Bin Tariok yang berada semobil dengan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi juga menghubungi saksi baik telpon maupun video call menanyakan posisi dan kemudian polisi menanyakan itu siapa dan Saksi dan rekan menjelaskan bahwa ada 1 (satu) mobil lagi di belakang yang bertugas mengawasi mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi.
- Bahwa pada saat diamankan ada anggota TNI AU bernama Ijun bersama Saksi dan rekan, dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi meminta ia untuk menghubungi Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan mengabarkan Saksi dan rekan tertangkap, dan beberapa saat kemudian Saksi Sujiman Bin Tariok menghubungi saksi dan atas perintah polisi saksi mengatakan berita tersebut tidak benar dan saksi bersama Saksi Suwendo Bin Supriyadi sudah berhasil menyeberang dan sedang istirahat di hotel, dan saat ditanya posisinya Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok sudah berputar arah ke arah Jambi dan saat Ijun menyuruh balik mereka suda tidak mau lagi dan kemudian saksi

Hal 45 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi kalau mereka sudah berhasil diamankan di sebuah rumah makan di daerah Muaro Bungo Jambi dan dibawa ke Polda Lampung.

- Bahwa setelah Saksi dan rekan ditangkap selanjutnya dibawa ke Monas tempat menyerahkan barang bukti namun Ar (DPO) dan orangnya tidak muncul.
- Bahwa jika berhasil menyeberang Pelabuhan Bakauheni, mobil yang dibawa Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan mobil saksi dan Saksi Suwendo akan menuju Monas dan mobil akan ditinggal beserta kunci sampai narkoba jenis sabu diambil dan mobil dikembalikan dan Saksi dan rekan jalan-jalan ke Bandung.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diambil dan diantarkan atas perintah Ar (DPO) kepada Saksi Suwendo Bin Supriyadi untuk membawa 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans warna biru yang berisikan narkoba jenis shabu ke Jakarta dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi saksi dan menawarkan pekerjaan mengantar shabu, sebenarnya upah belum dijanjikan dan akan diberi setelah pekerjaan selesai,
- Bahwa saat saksi diinterogasi oleh polisi ditanyakan upah sebelum yang saksi terima dari pekerjaan mengantar sabu 30 Kilogram, dan saksi menyebutkan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada saat saksi mengantarkan sabu milik Ar (DPO) bersama dengan Saksi Suwendo Bin Supriyadi bersama dengan terdakwa dari daerah Riau ke Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian memerintahkan saksi untuk mencari seseorang untuk mengambil paket shabu di daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu, dan saksi kemudian menghubungi terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut dengan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan meminta terdakwa untuk mencari teman untuk menemaninya selama perjalanan sehingga terdakwa menghubungi Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan menjanjikan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi dua dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menyetujuinya.
- Bahwa untuk pekerjaan saksi tersebut bersama dengan Saksi Suwendo Bin Supriyadi Bin Edi Hartono sebanyak 2 kali sebelumnya juga melibatkan Terdakwa.

Hal 46 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang saksi terima dari Ar (DPO) setelah selesai mengantarkan sabu antara lain:
  - Yang pertama Saksi Suwendo Bin Supriyadi menerima upah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian mendapat upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi mendapatkan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - Yang kedua Saksi Suwendo Bin Supriyadi mendapatkan upah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian saksi mendapatkan upah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saksi mendapat upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mendapat upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - Yang ketiga ini Saksi Suwendo Bin Supriyadi dijanjikan upah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun belum sempat saksi terima saksi dan rekan saksi sudah tertangkap.
- Bahwa untuk biaya operasional selama proses pengambilan narkotika jenis sabu di Rantau Prapat dan hendak dantarkan ke bagan batu, rokan ilir, riau dan jakarta ini Ar (DPO) belum ada memberikan uang operasional semua masih pakai uang Saksi Suwendo Bin Supriyadi, yang diberikan kepada saksi sebagai uang operasional sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang tersebut saksi berikan untuk operasional terdakwa dan Saksi Syafa Zahira sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara cash di hotel dan transfer melalui BRI Link ke rekening terdakwa, sedangkan sisanya dipakai untuk operasional mobil yang saksi kendarai bersama Saksi Suwendo Bin Supriyadi.
- Bahwa untuk operasional mobil yang dikendari oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi setahu saksi perintah Saksi Suwendo Bin Supriyadi pakai dulu uang Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan setelah selesai pekerjaan tersebut baru diganti.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi mengajak Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dengan membawa temannya untuk gantian bawa mobil ke Jakarta dan di tengah perjalanan Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan memerintahkannya untuk mengawasi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi yang membawa sabu sebanyak 30 Kilogram supaya mobil tidak berbelok arah melarikan narkotika jenis sabu tersebut

Hal 47 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi ada mengajak Febrio Pratama Als Dika sebagai sopir dan mobilnya dirental namun belum dibayar dan biasanya upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari dan Febrio Pratama Als Dika tidak tahu sama sekali saksi dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi ke Jakarta tersebut untuk mengantarkan sabu atas perintah Ar (DPO).
- Bahwa jika Ar (DPO) telpon atau video call Saksi Suwendo Bin Supriyadi, saksi dan Febrio Pratama Als Dika disuruh turun dari mobil karena Ar (DPO) tahunya Saksi Suwendo Bin Supriyadi sendiri bawa sabu tersebut
- Bahwa peran dari masing-masing adalah :
  1. Saksi Suwendo Bin Supriyadi adalah orang yang mengajak saksi untuk membawa narkotika jenis sabu dan menyuruh saksi untuk mengajak terdakwa untuk membawa sabu dengan Saksi Suwendo Bin Supriyadi janjikan upah dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi juga yang mengajak Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan memerintahkannya untuk mengajak Saksi Sujiman Bin Tariok untuk mengawasi mobil yang membawa sabu yang dikendarai oleh terdakwa.
  2. Saksi berperan mengajak terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk mencari teman gantian bawa mobil pembawa narkotika jenis sabu.
  3. Terdakwa berperan mengambil narkotika jenis sabu di SPBU Rantau Prapat dan mengajak Saksi Syafa Zahira gantian bahwa mobil pembawa narkotika jenis sabu untuk diantarkan ke Jakarta.
  4. Saksi Syafa Zahira adalah teman terdakwa yang gantian membawa mobil pembawa narkotika jenis sabu sebanyak 30 Kilogram.
  5. Saksi Riko Darma Putra berperan mengajak Saksi Sujiman Bin Tariok untuk mengawasi terdakwa yang mengendarai mobil membawa sabu 30 Kilogram takut berbelok arah melarikan narkotika jenis sabu tersebut.
  6. Saksi Sujiman Bin Tariok adalah orang yang menemani Saksi Riko Darma Putra untuk mengawasi terdakwa yang mengendarai mobil membawa sabu 30 Kilogram takut berbelok arah melarikan narkotika jenis sabu tersebut.

Hal 48 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Saksi Suwendo Bin Supriyadi, terdakwa sejak awal sudah tahu kalau yang Saksi dan rekan bawa tersebut adalah narkoba jenis sabu dan untuk Saksi Syafa Zahra Binti Musdi baru mengetahui setelah terdakwa selesai mengambil sabu di dekat SPBU di Rantau Prapat Sumatera Utara dan memerintahkannya untuk menfoto tas tersebut di jok belakang sopir dan mengirimkan foto tersebut kepada saksi, sedangkan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok awalnya tidak mengetahui sama sekali karena setahu saksi, Saksi Suwendo Bin Supriyadi mengajak mereka jalan-jalan ke Jakarta namun di daerah bagan batu, saksi mendengar Saksi Suwendo Bin Supriyadi perintahkan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok untuk mengawasi mobil pembawa narkoba jenis sabu yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi Syafa Zahira.
- Bahwa pada saat masih di daerah Bagan Batu Riau, Saksi Suwendo Bin Supriyadi ada menghubungi Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dengan mengatakan "Sudah berangkat, sudah sampai mana Bang?" dan mengatakan "Tengok-tengok mobil avanza silver" dan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi menjawab "Kenapa rupanya?" dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi jawab "Tengok-tengok kan saja" dan dijawab "Oke" oleh Saksi Riko Darma Putra. Bahwa selama diperjalanan Saksi Sujiman Bin Tariok yang berkomunikasi dengan saksi menanyakan posisi sudah sampai mana dan jalan ke Jakarta karena baik Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok tidak tahu saksi ada dimobil bersama Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan mereka mengira mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut saksi yang bawa.
- Bahwa saksi bersama Saksi Suwendo Bin Supriyadi berangkat ke daerah Rantau Prapat Sumatera Utara menjemput narkoba jenis sabu dengan mengendari mobil masing-masing dimana saat itu Saksi Suwendo Bin Supriyadi memerintahkan saksi untuk membawa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BK1080LAM untuk digunakan oleh terdakwa menjemput narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2024 Sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Suwendo Bin Supriyadi dengan menggunakan mobil toyota avanza warna silver Nomor Polisi BK 1080 LAM sedangkan saksi dengan menggunakan mobil 1 unit Avanza warna hitam milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi berangkat bersama-sama menemui terdakwa di Desa

Hal 49 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eknabara Sumatera Utara yang saat itu sudah menunggu bersama dengan Saksi Shafa Zahira Binti Musdi. Selanjutnya saksi menyerahkan mobil Avanza warna hitam kepada terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan Saksi Suwendo Bin Supriyadi menuju ke Rantau Prapat.

- Bahwa setibanya saksi dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi di daerah Rantau Prapat sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Suwendo Bin Supriyadi dihubungi oleh Ar (DPO) dan memberikan nomor handphone seseorang yang tidak dikenal kepada saksi lalu Saksi Suwendo Bin Supriyadi teruskan ke saksi dengan mengatakan bahwa paket shabu telah siap untuk diambil.

- Bahwa kemudian saksi berkomunikasi dengan seseorang tempat saksi akan mengambil paket sabu dan saksi sepakat untuk bertemu di SPBU Rantau Prapat lalu memerintahkanya terdakwa menuju ke tempat tersebut untuk mengambil shabu. sedangkan saksi dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi menunggu dipinggir jalan dan tak lama terdakwa menginformasikan kepada saksi bahwa paket sabu sudah menerima 2 buah tas jinjing bahan levis warna biru dan 1 tas ransel warna biru dengan mengirimkan foto ke saksi dan saksi melaporkan ke Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi memerintahkan kepada saksi untuk menyuruh terdakwa menuju daerah bagan batu riau dan saat itu terdakwa sudah bersama dengan temannya Saksi Syafa Zahira.

- Bahwa kemudian Ar (DPO) mengirim nomor handphone seseorang yang akan menerima shabu kepada Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan meminta Saksi Suwendo Bin Supriyadi untuk menyerahkan sabu, sebanyak 4 Kilogram, selanjutnya nomor tersebut oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi diteruskan kepada saksi dan meminta agar saksi untuk mengikuti arahan orang yang akan mengambil tas ransel tersebut, sedangkan Saksi Suwendo Bin Supriyadi pulang kerumah dengan naik ojek sedangkan saksi kemudian membawa toyota avanza silver untuk menemui orang suruhan Ar (DPO) tersebut sedangkan saksi pulang ke rumah untuk mencari orang dan kendaraan untuk pergi ke Jakarta.

- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi memerintahkan saksi untuk menuju lokasi warung yang tidak terpasang CCTV untuk mengambil mobil toyota Avanza warna hitam yang berisikan 3 tas paket shabu, dan memindahkan 2 (dua) tas jinjing bahan levis warna biru ke dalam mobil avanza Silver yang dikendari oleh saksi, sedangkan 1 (satu) buah tas

Hal 50 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel warna biru tetap tinggalkan di dalam mobil avanza hitam yang dan letakkan kunci mobil tersebut yang nantinya akan ada yang mengambil mobil toyota avanza warna hitam tersebut. dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi juga memerintahkan agar saksi turun dari mobil sambil memantau situasi sekitar, jika sudah ada yang mengambil mobil tersebut maka tunggu saja disitu yang mana nantinya mobil toyota avanza warna hitam tersebut akan di letakkan kembali disitu setelah orang tersebut mengambil tas ransel yang berisikan shabu, setelah mobil tersebut dikembalikan lalu Saksi Suwendo Bin Supriyadi menyuruh saksi menjemputnya dirumah dengan menggunakan toyota avanza warna silver, sesampainya dirumah Saksi Suwendo Bin Supriyadi, saksi dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi pergi menuju tempat mobil Avanza warna hitam lalu setiba disana saksi turun untuk mengambil avanza hitam sedangkan saksi membawa avanza silver pergi menuju hotel untuk menyerahkan kembali mobil toyota avanza warna silver yang berisikan 2 tas jinjing berisi shabu yang mobil tersebut akan di bawa oleh terdakwa bersama dengan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi pun pulang kerumah membawa avanza hitam.

- Bahwa saksi kemudian dijemput oleh febrio pratama aLS dika dirumah dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi di hotel tempat saksi menemui terdakwa bersama dengan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan kemudian Saksi dan rekan berangkat bertiga menuju Jakarta sekira pukul 00.00 Wib, saat dalam perjalanan Saksi Suwendo Bin Supriyadi dengan menggunakan handphone milik saksi menghubungi Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi yang sebelumnya diajak untuk jalan-jalan oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi, lalu saksi dengar Saksi Suwendo Bin Supriyadi menanyakan keberadaannya "sudah berangkat, sudah sampai mana bang?dan mengatakan" Tengok-tengok mobil avanza silver dan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi menjawab Oke".

- Bahwa saat didaerah Tol Dumai Pekanbaru kendaraan Saksi dan rekan mengdahului R4 Avanza Silver yang dikendarai terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan yang didalamnya berisikan paket shabu.

- Bahwa pada hari senin Tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi dan rekan berhenti di SPBU daerah Pekanbaru untuk sholat subuh dan mengisi bensin, selanjutnya Saksi dan rekan melanjutkan perjalanan kembali.

Hal 51 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saat saksi sampai dipintu gerbang pelabuhan bakahueni Lampung Selatan dan sesampainya disana polisi memberhentikan R4 TERIOS warna hitam yang Saksi dan rekan kendaraai, dan pada saat Saksi dan rekan tiba di area pemeriksaan pelabuhan Interdection Pelabuhan Bakahueni Lampung Selatan dilakukan pemeriksaan oleh polisi saat itu Handphone saksi diperiksa dan terdapat foto 2 (dua) buah Tas jinjing bahan jeans warna biru dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru di dalam mobil, lalu polisi mencurigai tas tersebut selanjutnya polisi melakukan interogasi terhadap Saksi dan rekan dan Saksi dan rekan menjelaskan bahwa tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu. Saksi dan rekan mengakui dan menjelaskan bahwa untuk 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan narkotika jenis shabu telah diserahkan kepada seseorang didaerah bagan batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sedangkan 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans warna biru pada saat Saksi dan rekan ditangkap tas tersebut masih berada di Tol Daerah Mesuji yang dibawa oleh terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi, dimana selanjutnya polisi melakukan pengejaran terhadap mereka berdua.

- Bahwa saat saksi hendak menyeberang Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi temannya anggota TNI AU bernama Ijun minta ditemani ke Bandung dan ia mengiyakan dan saat Saksi dan rekan diamankan Ijun ada disana dan kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi meminta Ijun untuk menghubungi Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi yang mobilnya masih berada di belakang dan mengabari bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi tertangkap dan kemudian Ijun menghubungi Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan kemudian dari Ijun, dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi, saksi ketahui Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok sudah berputar arah kembali kearah Jambi.

- Bahwa saat Saksi dan rekan diamankan handphone Saksi dan rekan disita sehingga Saksi Suwendo Bin Supriyadi tidak ada berkomunikasi dengan Ar (DPO) yang mana Saksi Suwendo Bin Supriyadi berkomunikasi setiap 1 jam sekali sehingga Ar (DPO) mencurigai kalau Saksi Suwendo Bin Supriyadi tertangkap.

- Bahwa Berita acara laboratorium forensik handphone dimana tidak ada percakapan antara Saksi Suwendo Bin Supriyadi dengan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi, melainkan yang ada percakapan antara

Hal 52 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Saksi Sujiman Bin Tariok dengan HP saksi, dan menurut saksi mengapa demikian karena Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi tidak tahu kalau saksi 1 mobil dengan Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan mereka tidak tahu jalan.

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi mendapatkan kabar jika terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi diamankan di dalam R4 Avanza Silver yang didalamnya 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans warna biru berisikan narkoba jenis shabu.

- Bahwa kemudian saksi, Saksi Suwendo Bin Supriyadi, terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi, dibawa polisi menuju monas untuk mengetahui siapa penerima narkoba jenis sabu sebanyak 30 Kilogram namun saat Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi Ar (DPO) handphonenya sudah tidak aktif lagi, dan saksi dan ke 3 orang teman saksi dibawa ke Polda lampung dan selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu sekira pukul 11.00, saksi mendapatkan kabar jika Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi, dan Saksi Sujiman Bin Tariok diamankan oleh polisi di daerah Muara Bungo Jambi.

- Bahwa total sabu yang Saksi dan rekan ambil di daerah rantau prapat sebanyak 34 Kilogram dimana 4 Kilogram sudah berhasil diantarkan ke orang suruhan Ar (DPO) di daerah bagan batu, namun Saksi Suwendo Bin Supriyadi belum mendapatkan bayaran dimana bayaran baru dikasih jika 30 Kilogram sabu tersebut berhasil Saksi dan rekan antarkan ke Jakarta.

- Bahwa tujuan Saksi Suwendo Bin Supriyadi ke jakarta mengantarkan sabu dengan mengajak beberapa orang termasuk saksi, saksi tidak tahu yang menurut saksi hanya untuk menemani dan memberi saksi pekerjaan karena saksi minta kerjaan pada Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

- Bahwa tugas Saksi dan rekan di kobil pertama bertindak selaku sweeper yang memantau aman tidaknya situasi di pos pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni dan saksi baru pertama kali membawa sabu menyeberang ke Pulau Jawa.

- Bahwa sabu yang di dapat dari Ar (DPO) di dapat pada hari Minggu Tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib di daerah SPBU jalan baru Rantau Prapat, banyaknya sabu yang didapat 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans warna biru berisikan shabu masing –masing 15 bungkus dengan total ada 30 bungkus dengan berat sekira 30 Kilogram, dan 1

Hal 53 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk





(satu) buah tas ransel warna biru berisikan 4 bungkus dengan berat sekira 4 kilogram.

- Bahwa terhadap:

1. 1 (satu) unit Daihatsu Terois Hitam Nomor Polisi BK 1990 ADE, yang dikendarai oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Als Dika. Milik dari Febrio Pratama Als Dika.

2. 1 (satu) unit Toyota Avanza Silver metalik yang dikendarai oleh terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi milik dari Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono.

3. 1 (satu) Unit Daihatsu Terios Silver metalik nomor polisi BK 1198 GZ yang dikendarai oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Saksi Sujiman Bin Tariok milik orang tua dari Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi yang mana mobil tersebut saksi yang beli dari hasil jual beli narkoba seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat sebelah atau hanya ada STNK saja.

- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Avanza Silver metalik yang dikendarai oleh terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi milik dari Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono saksi beli dari hasil saksi mengantarkan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Suwendo Bin Supriyadi sebanyak 2 kali dan saksi beli seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kondisi mobil hanya STNK saja als mobil bodong.

- Bahwa ada chat dimana terdakwa sempat marah kepada saksi karena Saksi dan rekan tidak bisa dihubungi setelah Saksi dan rekan diamankan polisi dan ia mengancam akan menurunkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu Saksi dan rekan diminta polisi untuk menghubungi terdakwa kembali sehingga akhirnya mereka berhasil ditangkap.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**7. Saksi Syafa Zahra Binti Musdi,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri ditangkap oleh polisi pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Pintu Keluar Tol Bakahueni Selatan, Bakahueni, Lampung Selatan, pada saat akan menyeberang dari Pelabuhan Bakahueni menuju Merak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan Mobil Avanza Warna Silver Nomor Polisi BK1080LAM.

- Bahwa pada waktu Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri ditangkap selanjutnya di dalam kendaraan Mobil Avanza Warna Silver Nomor Polisi BK1080LAM ditemukan barang bukti berupa; 2 (dua) buah tas jeans warna biru masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu dengan berat sekira 30 (tiga puluh) Kilogram di bagasi bagian belakang, seperangkat alat hisab shabu (bong) di atas jok / tempat duduk bagian tengah, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dengan nomor sim card 085270065684 di dalam kantong celana Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan 1 (satu) buah Handphone OPPO Warna hitam dengan nomor simcard 081361762398 di kantong celana yang Saksi pakai.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri menghubungi Saksi dan menawarkan pekerjaan untuk menjadi sopir, dan menjanjikan upah yang sebelumnya tidak disebutkan nominalnya, dan karena Saksi butuh pekerjaan, maka menerima ajakan tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 14.30 WIB Saksi diajak oleh Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri menemui Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri di daerah Eknabara Kota Labuhan Batu menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna hitam, dan selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri, Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri menunggu di warung makanan kecil dimana Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri berada di dalam mobil Avanza warna hitam, dan selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri memerintahkan Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri untuk menuju SPBU Rantau Prapat bersama dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang sebelumnya dipakai oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri menuju SPBU Rantau Prapat, dan sekira Pukul 16.30 WIB setelah sampai di SPBU Rantau Prapat, tiba-tiba ada mobil Terios warna putih yang di dalamnya ada 2 (dua) orang mendekati kendaraan yang dipakai oleh Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri, selanjutnya mereka meletakkan 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans dan 1 (satu) tas

Hal 55 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel warna biru, dan mengatakan "Hati-hati", selanjutnya kedua orang tersebut pergi.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri untuk menuju daerah Bagan Batu Riau, dan jarak antara SPBU Rantau Prapat dengan Bagan Batu sekitar dua jam perjalanan.

- Bahwa sesampainya di daerah Bagan Batu, selanjutnya Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri atas perintah Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri untuk berhenti dan makan malam di rumah yang tidak ada CCTVnya, dan saat Terdakwa dan Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri makan mobil diambil dan dibawa pergi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri.

- Bahwa karena Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri menunggu terlalu lama, selanjutnya dengan mengendarai becak mencari tempat istirahat, dan sekira Pukul 21.00 WIB masuk ke penginapan Wisma Teratai Mas.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dihubungi dan dijemput oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri yang mengatakan sudah berada di depan Wisma tempat menginap dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, dan selanjutnya dibawa ke mobil Avanza warna silver yang sudah diparkir sekitar 200 (dua ratus) meter dari wisma, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri pindah ke mobil tersebut. Selanjutnya Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menyuruh Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri untuk segera berangkat ke arah Jakarta.

- Bahwa saat perjalanan berada di Tol Dumai Pekanbaru, mobil yang Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri kendaraikan sempat dididat oleh mobil Terios warna hitam, yang kemudian setelah Terdakwa ditangkap baru mengetahui yang berada di dalam kendaraan tersebut adalah Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Saksi Febrio Als Dika.

- Bahwa saat di perjalanan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri sempat memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil foto tas yang ada di kursi tengah di belakang jok sopir kemudian terdakwa kirim

Hal 56 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke handphone Saksi Muhamad Rizky Bin Edi Hartono menggunakan handphone Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri.

- Bahwa pada waktu perjalanan sampai di Jambi, Saksi baru mengetahui bahwa yang dibawa adalah sabu, bahwa Terdakwa sempat minta turun tapi Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri melarang dikarenakan takut Terdakwa akan memberitahukan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa seperangkat bong alat hisab sabu yang ditemukan di dalam kendaraan mobil Toyota Avanza adalah yang Saksi gunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi Ardiansyah Bin Samsul Bahri pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 WIB. di daerah Palembang, dimana shabu yang konsumsi tersebut diberi oleh Saksi Muhamad Rizky Bin Edi Hartono melalui seseorang yang tidak dikenal. Bahwa tujuan terdakwa ikut menggunakan narkoba jenis sabu adalah biar tidak tidur dan bisa bawa mobil.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri sempat berhenti di Rest Area Tol Palembang Lampung dan saat itu Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono transfer ke rekening Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri uang sejumlah Rp3,000,000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono namun tidak direspon, sehingga Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri mengirim wa yang isinya mengancam kalau tidak direspon tas yang berisi narkoba jenis sabu akan diturunkan, dan karena merasa khawatir Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri sempat berhenti di rest area selanjutnya.

- Bahwa sekira Pukul 12.30 WIB. Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri berinisiatif keluar dari Tol Bakauheni Selatan, dan tak lama datang polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri.

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Suwendo Bin Supriyadi, terdakwa hanya kenal dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono pada saat pertama kali mengambil dan memindahkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Sujiman Bin Tariok dan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi.

Hal 57 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pergerakan dan perpindahan Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri diarahkan oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono.
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengantarkan shabu bersama dengan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri berdasarkan perintah Saksi Muhamad Rizky Bin Edi Hartono.
- Bahwa jumlah uang yang telah Saksi dan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri terima untuk kebutuhan operasional di jalan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**8. Saksi Riko Dharma Putra Bin Supriyadi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di rumah makan di daerah Propinsi Jambi, saksi ditangkap bersama dengan Saksi Sujiman Bin Tariok, pada saat ditangkap saksi sedang makan dirumah makan bersama dengan Saksi Sujiman Bin Tariok.
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap oleh polisi, polisi mengamankan 1 (satu) unit handphone andorid VIVO warna biru dan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna silver metalik dengan Nomor Polisi BK1198GZ, semua barang bukti tersebut adalah milik saksi
- Bahwa sebab saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung karena berdasarkan anggota kepolisian terlebih dahulu telah menangkap Saksi Suwendo Bin Supriyadi yang terlibat tindak pidana narkoba.
- Bahwa saksi mengenal Saksi Suwendo Bin Supriyadi karena merupakan adik kandung saksi
- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi saksi untuk ikut berangkat ke Jakarta dan mengatakan "bang kalau mau ikut main-main bawa mobil nanti ku telpon, kalau bisa bawa kawan nanti kalau aku mau berangkat ku telpon kita ke Bandung" dan saksi menjawab "Saya tidak ada uang" dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian mengatakan "Semua biaya Saksi Suwendo Bin Supriyadi yang tanggung" sehingga akhirnya saksi bersedia namun pakai uang saksi dulu nanti sepulang dari Jakarta uangnya diganti oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

Hal 58 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi juga mau ada urusan untuk jual beli kebun saksi di Palembang saksi akhirnya mau dan saksi mengajak Saksi Sujiman Bin Tariok karena dia sudah sering saksi ajak sebagai sopir dan biasanya gaji sopir Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk biaya ke Jakarta saksi menggunakan uang muka dari penjualan kebun dan selama perjalanan uang saksi sudah habis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Saksi Sujiman Bin Tariok dan mengajaknya untuk berangkat ke Jakarta dan akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 / hari dan seluruh biaya di dalam perjalanan tersebut ditanggung oleh saksi, dan akhirnya Saksi Sujiman Bin Tariok setuju.
- Bahwa saksi dihubungi oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan saat itu sekira Pukul 00.00 wib, yang saat itu berangkat duluan sedangkan saksi dan Saksi Sujiman Bin Tariok berangkat sekira Pukul 22.00 WIB. Saat dalam perjalanan masih di daerah bagan batu Propinsi Riau sekira Pukul 00.00 WIB. Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi saksi untuk menanyakan keberadaannya "sudah berangkat, sudah sampai mana bang? dan mengatakan" Tengok-tengok mobil avanza silver dan saksi menjawab Oke". Pada saat itu saksi mengatakan kepada Saksi Sujiman Bin Tariok, "Min kita disuruh dibelakang mobil avanza saja, ga boleh nyalip, jangan-jangan ini narkoba min" dan Saksi Sujiman Bin Tariok mengatakan " wah gawat itu bang" dan saksi mengatakan " yang penting tidak sama kita, tidak urusan kita, tidak di mobil kita" sambil terus mengikuti mobil R4 Avanza Silver Nopol BK 1080 LAM yang dikendarai.
- Bahwa selama perjalanan saksi menyuruh Saksi Sujiman Bin Tariok berkomunikasi via telpon maupun video call dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk saling memberitahu posisi mereka karena saksi tidak tahu jalan.
- Bahwa selama perjalanan Saksi dan rekan sempat mampir di Jambi dan Palembang di rumah tempat orang uang membeli kebun milik orang tua saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi adalah benar bahwa peran dari saksi terkait dengan Tindak pidana narkoba adalah membuntuti terdakwa yang mengendarai mobil

Hal 59 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toyota avanza warna silver yang membawa Tas jeans warna biru berisikan narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika mobil yang saksi awasi dan saksi buntuti mobil toyota avanza warna silver yang membawa Tas jeans warna biru berisikan narkotika jenis sabu namun dalam proses perjalanan saksi didaerah bagan batu saksi mulai curiga ketika saksi mendapat telpon dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi, dan diminta mengawasi mobil tersebut uang saksi ketahui mobil tersebut milik Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono sehingga saksi tetap mengikuti mobil tersebut
- Bahwa saksi kemudian berangkat dengan Saksi Sujiman Bin Tariok dan sempat mampir-mampir didaerah Jambi untuk makan dan istirahat dan menginap dirumah orang yang beli kebun milik orang tua saksi di Palembang dan keesokan harinya saksi berangkat menuju arah jakarta dan sepanjang jalan karena tidak tahu jalan Saksi Sujiman Bin Tariok yang telpon Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menanyakan posisi oleh karena saksi berfikir mobil yang didepan saksi itu adalah dikendarai oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan saat saksi ditangkap baru saksi tahu Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono bersama dengan Saksi Suwendo dan Saksi Febrio Als Dika.
- Bahwa saksi mendapat telpon dari anggota TNI AU yang di handphone saksi simpan dengan nama Pasgat Ijun yang saksi kenal di acara tablik akbar dibandung.
- Bahwa Ijun mengabari saksi bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi ditangkap di Pelabuhan bakauheni dan saksi kemudian telpon ke Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono namun Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mengatakan bahwa ia sudah berhasil menyeberang dan sedang istirahat di kamar hotel.
- Bahwa saksi kemudian putar balik karena saksi sudah makin yakin bahwa yang dibawa mobil yang disuruh awasi oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi membawa sabu karena sebelumnya adik saksi itu pernah ditahan dalam perkara narkotika.
- Bahwa Saksi mencurigai jika adik Saksi Suwendo Bin Supriyadi menjadi pengedar atau kurir narkoba sejak 4 bulan yang lalu karena Saksi Suwendo Bin Supriyadi banyak uang.
- Bahwa saksi sering diberikan uang oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan jika saksi ada kebutuhan yang mendesak saksi

Hal 60 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam, meminta bantuan kepada Saksi Suwendo Bin Supriyadi, dan saksi tidak tahu apakah itu hasil narkoba atau bukan

- Bahwa saksi baru pertama kalinya di ajak oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi untuk pergi mengantarkan shabu

- Bahwa saksi belum terima upah apapun namun pada saat di awal di ajak jalan-jalan Saksi Suwendo Bin Supriyadi mengatakan bahwa untuk biaya jalan-jalan akan ditanggung, dan saksi pun tidak berharap mendapatkan imbalan karena Saksi Suwendo Bin Supriyadi merupakan adik kandung saksi yang sering membantu saksi dalam hal keuangan

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saksi Suwendo Bin Supriyadi mendapatkan shabu

- Bahwa selama dalam perjalanan dari RIAU menuju Lampung saksi pernah menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono selama dalam perjalan dari riau menuju lampung namun menggunakan handphone Saksi Sujiman Bin Tariok, dikarenakan saat itu saksi sedang bergantian mengendarai mobil dan saat itu saksi sedang menyetir

- Bahwa Saksi menghubungi kepada Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menanyakan ada yang aneh atau tidak, menanyakan posisi

- Bahwa saksi yang menyuruh Saksi Sujiman Bin Tariok untuk menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono

- Bahwa saksi tidak pernah dikirim uang oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi selama dalam perjalan biaya bensin dan makan dibayarkan oleh saksi yang nantinya akan diganti oleh oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menghubungi saksi untuk meminjam mobil AVANZA hitam milik saksi dan saat itu saksi sedang berada diluar dia mengatakan"bang pinjam mobil mau cek mobil di bengkel steam, dan saksi menanyakan mobilmu mana dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mengatakan mobil saksi di service, dan saksi mengatakan ambil lah dirumah

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil avanza hitam milik saksi tersebut yang dipergunakan oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk mengambil shabu

Hal 61 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono meminjam mobil saksi sekira 2 jam lamanya sekitar tanggal 7 Juli 2024
- Bahwa Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono akan mengecek mobilnya yang sedang diservice dibengkel steam mobil, yang tidak jauh dari rumah mungkin sekitar jarak 2 sampai 3 kilometer
- Bahwa yang mengembalikan mobil avanza hitam milik saksi adalah Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono pada hari Minggu Tanggal 7 juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib yang dikembalikannya langsung kerumah saksi dan bertemu dengan saksi.
- Bahwa mobil avanza warna hitam milik saksi yang dipinjam oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono telah dijual dan mobil Terios warna silver yang saksi pakai pada saat saksi ditangkap adalah milik orang tua saksi yang dibeli oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan dari mana sumber uangnya awalnya saksi tidak tahu tapi setelahnya saksi tahu berasal dari jual beli narkoba.
- Bahwa saksi mengenal Ijun sekira sejak awal tahun 2024 saat mengikuti jamaan tablig di Bandung
- Bahwa saksi menyimpan kontak handphone Ijun dengan nama Pasgat Juneydie Siregar dengan nomor handphone 085218886690
- Bahwa Ijun mengatakan” bang, bang wendo sepertinya ketangkap dibakau abang apa amanin barang ya,dan saksi menjawab gk ada bang”
- Bahwa saat mengetahui informasi jika Saksi Suwendo Bin Supriyadi ditangkap oleh polisi saksi berada di rest area seingat saksi di rest area dari arah Palembang ke Lampung
- Bahwa setelah saksi mengetahui informasi dari Ijun bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi ditangkap oleh Polisi saksi langsung putar balik arah Palembang
- Bahwa saksi putar balik karena saksi fokus pada urusan saksi sendiri
- Bahwa berdasarkan voice note saudara dengan Ijun yang berbunyi ”bang aku keluar tol balik ini bang, balik ke apa bang, aku keluar tol dikilometer berapa ini kilometer 200 keluar tol” saat saksi sedang berada di tol arah putar balik menuju Palembang dari arah lampung
- Bahwa berdasarkan voice note saksi dengan Ijun yang berbunyi “gimana kabar itu bang,bener gk bang”, saksi menanyakan

Hal 62 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



kembali kepada Ijun memastikan kebenaran Saksi Suwendo Bin Supriyadi ditangkap oleh polisi

- Bahwa berdasarkan voice note saksi dengan Ijun yang berbunyi "udahlah bang, gk papa bang orang itu kalo pun mulus apanya bang Saksi dan rekan dah kandung balik bang udah ngewel semua lutut". Dan maksud dari perkataan saksi "Kalopun mulus apanya" yang artinya pekerjaannya Saksi Suwendo Bin Supriyadi
- Bahwa saat itu saksi meminta Saksi Sujiman Bin Tariok menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan ia mengatakan kepada Saksi Sujiman ia tidak apa-apa dan sudah sampai dan istirahat di hotel namun saksi merasa curiga tetap saksi putar balik ke arah Jambi karena saksi sudah merasa tidak benar dan kecurigaan saksi terbukti dengan informasi kalau Suwendo Bin Supriyadi tertangkap.
- Bahwa awalnya hanya firasat saksi saja ada yang ga beres ketika Saksi Suwendo Bin Supriyadi bilang tengok-tengokan mobil di depan tapi karena mobil yang disuruh awasi tersebut adalah mobil Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, saksi tetap saja mengawasi mobil tersebut walaupun Saksi dan rekan tertinggal jauh dibelakang.
- Bahwa saat diperintahkan tengok-tengokan mobil di depan oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi, saksi sudah curiga itu membawa narkoba jenis sabu, saksi tidak ada keinginan untuk menghentikan perjalanan saksi dan melapor ke kantor polisi namun saksi baru berputar arah setelah mendapat informasi dari Ijun kalau Saksi Suwendo Bin Supriyadi tertangkap polisi di pelabuhan bakauheni.
- Bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah yang tidak beres menurut saksi adalah narkoba

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**9. Saksi Sujiman Bin Tariok**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah makan di daerah Propinsi Jambi, saksi ditangkap bersama dengan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi, pada saat ditangkap saksi sedang makan di rumah makan bersama dengan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi ditangkap oleh polisi, polisi mengamankan 1 (satu) unit handphone andorid merk VIVO Y17, handphone tersebut adalah milik saksi yang sedang saksi pegang.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung karena berdasarkan anggota kepolisian terlebih dahulu telah menangkap Saksi Suwendo Bin Supriyadi yang terlibat tindak pidana narkoba
- Bahwa saksi mengenal Saksi Suwendo Bin Supriyadi karena merupakan kakak kandung dari Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi, dan tetangga kampung.
- Bahwa peran saksi mengawal dan mengawasi mobil toyota avanza warna silver, saksi mendapat perintah dari Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi yang saat ini satu kendaraan dengan saksi untuk mengawasi atau membuntuti mobil toyota avanza warna silver tersebut, namun awalnya saksi tidak tahu jika mobil toyota Avanza warna silver membawa narkoba saksi baru mengetahui jika mobil tersebut membawa narkoba dari Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi karena saat dalam perjalanan saksi menanyakan kepada Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi apa yang dibawa bang? Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi menjawab bawa SB atau sabu.
- Bahwa saksi baru pertama kalinya di ajak oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi karena awalnya saksi dihubungi oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi untuk menemaninya jalan-jalan ke Jakarta namun saksi tidak mau, dan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi mengatakan bahwa untuk biaya jalan-jalan akan ditanggung lalu saksi menerima ajakan tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi datang menjemput saksi kerumah saksi mengatakan "bang gaji sopir, berapa dan dia menjawab Rp300.000 per hari namun belum dibayarkan.
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi dihubungi Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi untuk menemaninya jalan-jalan ke jakarta dan mengatakan bahwa saksi akan diberikan upah sebagai uang capek karena perjalanan kita ditanggung, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi berangkat menyusul Saksi Suwendo Bin Supriyadi menggunakan mobil daihatsu terios warna silver milik orang tua Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi, pada saat di tengah

Hal 64 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan masih di daerah Riau sekira pukul 02.00 Wib saksi disuruh oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi “ Ikutin aja mobil avanza silver itu, pokoknya jangan sampai ketinggalan jika putar balik”, namun awalnya saksi tidak tahu jika mobil toyota Avanza warna silver membawa narkoba saksi baru mengetahui jika mobil tersebut membawa narkotika dari Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi karena saksi menanyakan kepada Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi apa yang dibawa bang? Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi menjawab bawa SB atau sabu disitulah saksi baru mengetahui jika yang dibawa dan mobil yang saksi awasi membawa narkoba.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin Tanggal 8 juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di daerah sungai lili, Palembang Sum-sel mobil toyota avanza yang Saksi dan rekan buntuti tidak terpantau lagi oleh saksi karena jarak nya terlalu jauh

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Saksi sarapan di rest area di dalam Tol Palembang-Lampung tepatnya KM 270 saat Saksi dan rekan sedang sarapan mendapatkan informasi bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi ditangkap di pelabuhan bakauhuni lalu Saksi dan rekan segera putar balik, saat Saksi dan rekan arah putar Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dihubungi kembali dan diminta untuk putar balik karena informasi tertangkapnya Saksi Suwendo Bin Supriyadi tidak benar namun Saksi dan rekan tidak mau kembali lagi saksi tetap arah pulang menuju medan, sesampai di rumah makan di daerah Jambi pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di rumah makan di daerah Propinsi Jambi, datang polisi berpakaian preman menangkap Saksi dan rekan, pada saat ditangkap saksi sedang makan di rumah makan bersama dengan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi, Selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung.

- Bahwa pada keterangan yang akan Saksi yaitu” Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi mengatakan Jangan-jangan gk beres,jauh-jauh aja kita dari mobil avanza silver.

- Bahwa saksi tidak dijanjikan upah apa-apa, saksi hanya digaji supir Rp300.000 oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi namun belum saksi terima saksi baru diberi makan dan rokok.

- Bahwa saat didalam perjalanan di daerah riau Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi melalui

Hal 65 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpun namun saksi tidak mendengar jelas apa yang dibicarakan karena saksi mengendarai atau menyetir mobil, namun setelah agak jauh dan saksi tidak tahu posisi daerah mana saksi menanyakan kepada Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi, ada apa bang, Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi menjawab sudahlah jangan-jangan gk beres jauh-jauh aja dari mobil avanza silver dan saksi menjawab yaudahlah bang, saksi ngikut.

- Bahwa Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi mengatakan "ikutin mobil itu, jauh-jauh aja dari avanza, jaga jarak lalu saksi mengikuti perintah Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi

- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi mengapa membuntuti mobil avanza tersebut dan saksi pun tidak merasa curiga saksi pun tidak mengetahui jika Toyota Avanza silver tersebut milik Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi

- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi apa alasan saksi dan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi membuntuti mobil toyota avanza warna silver tersebut.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi bahwa bahaya ini man, gk beres ini, dan yang penting gk urusan kita gk usah kita campuri, kita jauh-jauh aja namun Saksi dan rekan tetap membuntuti mobil toyota avanza tersebut sampai akhirnya Saksi dan rekan putar balik namun tidak tahu daerah mana setelah mendengar bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi di tangkap polisi.

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono sejak tahun 2018 dalam hubungan bisnis usaha jual beli BBM.

- Bahwa saksi menyimpan nomor handphone atau whatsapp Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono

- Bahwa saksi pernah menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono pada saat posisi saksi diperjalanan di daerah Pekanbaru.

- Bahwa seingat saksi pagi hari saksi menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono pada saat pada saat posisi saksi diperjalanan di daerah Pekanbaru.

- Bahwa saksi menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono saat perjalanan berangkat menuju Lampung sebanyak dua kali dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menghubungi saksi cuma sekali

Hal 66 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap BA Foresnsi handphone ada beberapa kali telpon antara saksi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, itu hanya menanyakan jalan karena saksi tidak hapal jalan ke Jakarta.

- Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk berhenti atau melaporkan ke kantor polisi setelah tahu itu yang dibawa mobil yang saksi awasi adalah membawa narkoba jenis sabu karena kata Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi tidak apa-apa karena barangnya tidak ada di mobil kita dan karena saksi diajak ya saksi ikut aja.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri yang menawarkan pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu, dan untuk kelancaran agar Terdakwa juga mencari seseorang yang tugasnya menemani Terdakwa selama perjalanan, dan selanjutnya atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menemui Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahridi daerah Eknabara Kota Labuhan Batu menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna hitam, dan selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri, Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menunggu di warung makanan kecil dimana Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri berada di dalam mobil Avanza warna hitam, dan selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri memintahkan Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi untuk menuju SPBU Rantau Prapat dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang sebelumnya dipakai oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menuju SPBU Rantau Prapat, dan sampai di SPBU Rantau Prapat sekira Pukul 16.30 WIB, bahwa tiba-tiba ada mobil Terios warna putih yang di dalamnya ada 2 (dua) orang mendekati kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan meletakan 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans dan 1 (satu) tas ransel warna biru, dan mengatakan "Hati-hati", selanjutnya kedua orang tersebut pergi.

Hal 67 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri untuk menuju daerah Bagan Batu Riau, dan jarak antara SPBU Rantau Prapat dengan Bagan Batu sekitar dua jam perjalanan.
- Bahwa sesampainya di daerah Bagan Batu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi atas perintah Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri agar berhenti dan makan malam di rumah yang tidak ada CCTVnya, dan saat Terdakwa sedang makan mobil diambil dan dibawa pergi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri beserta 3 (tiga) buah tas yang ada di dalamnya.
- Bahwa karena Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menunggu terlalu lama, selanjutnya dengan mengendarai becak mencari tempat istirahat, dan sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi masuk ke penginapan Wisma Teratai Mas.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri yang mengatakan sudah berada di depan Wisma tempat menginap dan menjemput Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, dan selanjutnya dibawa ke mobil Avanza warna silver yang sudah diparkir sekitar 200 (dua ratus) meter dari wisma, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi pindah ke mobil tersebut, dan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri mengatakan di dalamnya terdapat 2 (dua) tas berisikan narkoba. Dan selanjutnya Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya operasional di jalan, dan menyuruh kami untuk segera berangkat ke arah Jakarta.
- Bahwa peran/tugas dari Saksi Syafa Zahra Binti Musdi adalah menemani saksi untuk membawa paket shabu milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan shabu milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi atas perintah Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri, yang pertama terjadi sekira 4 (empat) bulan yang lalu saksi mengantarkan sebanyak 30 (tiga puluh) paket shabu ke daerah Pekanbaru dan saksi diupah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua belum terjadi karena saksi diamankan oleh petugas kepolisian.

Hal 68 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua ini Terdakwa juga diajak oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri dan kemudian Terdakwa ketahui pekerjaan itu atas perintah dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi.
- Bahwa untuk pekerjaan mengantarkan sabu yang kedua ini, Terdakwa baru diberikan uang operasional senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang saksi pergunakan untuk kebutuhan operasional di jalan, terdiri dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikasih cash dan Rp3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara transfer.
- Bahwa seperangkat alat hisab shabu yang ditemukan petugas, Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi di dalam mobil Avanza yang saksi kendarai pada saat di daerah Palembang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, dimana shabu yang konsumsi tersebut diberi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri melalui seseorang yang tidak saksi kenal dan diberikan di daerah Palembang.
- Bahwa selama di perjalanan Terdakwa sempat kehilangan kontak dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri dan chat yang Terdakwa kirim tidak dibalas, karena khawatir maka Terdakwa sempat mau keluar di pintu keluar Tol Bakauheni dan saksi akan meninggalkan barang bukti sabu di jalan kalau tidak ada kabar, dan saat itu Terdakwa belum tahu kalau Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri ditangkap oleh Petugas kepolisian polda Lampung.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi ditangkap oleh tim terpadu dari Polda Lampung pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira Pukul 12.30 WIB, di pintu keluar Tol Bakahueni Selatan Bakahueni Lampung Selatan pada saat berada di dalam mobil Avanza Warna Silver dimana posisi terdakwa akan menyebrang dari pelabuhan Bakahueni menuju Merak.
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi ditangkap oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas jeans warna biru masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu dengan berat sekira 30 (tiga puluh) kilogram yang berada di bagasi bagian belakang, seperangkat alat hisab shabu (bong) di atas jok / tempat duduk bagian tengah dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dengan nomor sim card 085270065684 ditemukan di dalam kantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone OPPO Warna hitam dengan nomor simcard 081361762398

Hal 69 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



ditemukan oleh polisi di kantong celana yang Saksi Syafa Zahra Binti Musdi gunakan.

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya bersama Saksi Suwendo Bin Supiyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dibawa ke Monas untuk pengembangan namun orang yang akan menerima sabu tersebut tidak muncul.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pengiriman Narkotika jenis sabu, dengan upah yang diterima oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya dibagi untuk Saksi Suwendo Bin Supriyadi mendapatkan upah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mendapat upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2390/NNF/2024, hari Selasa tanggal 03 September 2024, yang ditanda tangani oleh Sugeng Hariyado S.I.K., M.H., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Ardiansyah Bin Samsul Bahri berupa yang sampel di periksa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 29,740 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3820/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening dibungkus alumunium foil ukuran besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 30.540 gram, kemudian diambil dari tiap-tiap bungkusnya sebanyak 1 gram dibungkus plastik klip benin ukuran kecil dengan total keseluruhan 30 gram, untuk dilakukan pemeriksaan Lab. BNN dengan sisa hasil pemeriksaan 29,591

Hal 70 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sedangkan sisanya sebanyak 30.510 gram disimpan di gudang barang bukti untuk dilakukan pemusnahan

- 2 (dua) buah tas jeans warna biru
- Seperangkat alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor sim card 085270065684
- 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BK1080LAM beserta STNK atas nama Syarifatul Rizkiani

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suwendo Bin Supriyadi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) mendapat perintah dari Ar (DPO) untuk membawa narkoba jenis shabu ke Jakarta dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono (disidang dalam berkas terpisah) menawarkan pekerjaan mengantar shabu dengan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menyetujuinya. Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian memerintahkan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk mencari seseorang untuk mengambil paket shabu di daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri yang menawarkan pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu, dan untuk kelancaran nya agar Terdakwa juga mencari seseorang yang tugasnya menemani Terdakwa selama perjalanan, dan selanjutnya atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menemui Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahridi daerah Eknabara Kota Labuhan Batu menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna hitam, dan selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi

Hal 71 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri, Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menunggu di warung makanan kecil dimana Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri berada di dalam mobil Avanza warna hitam, dan selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri memintahkan Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi untuk menuju SPBU Rantau Prapat dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang sebelumnya dipakai oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menuju SPBU Rantau Prapat, dan sampai di SPBU Rantau Prapat sekira Pukul 16.30 WIB, tiba-tiba ada mobil Terios warna putih yang di dalamnya ada 2 (dua) orang mendekati kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan meletakan 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans dan 1 (satu) tas ransel warna biru, dan mengatakan "Hati-hati", selanjutnya kedua orang tersebut pergi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri untuk menuju daerah Bagan Batu Riau, dan jarak antara SPBU Rantau Prapat dengan Bagan Batu sekitar dua jam perjalanan.

- Bahwa sesampainya di daerah Bagan Batu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi atas perintah Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri agar berhenti dan makan malam di rumah yang tidak ada CCTVnya, dan saat Terdakwa sedang makan mobil diambil dan dibawa pergi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri beserta 3 (tiga) buah tas yang ada di dalamnya.

- Bahwa karena Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menunggu terlalu lama, selanjutnya dengan mengendarai becak mencari tempat istirahat, dan sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi masuk ke penginapan Wisma Teratai Mas.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri yang mengatakan sudah berada di depan wisma tempat menginap, dan selanjutnya menjemput Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dibawa ke mobil Avanza warna silver yang sudah diparkir dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari wisma, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi pindah ke mobil tersebut, dan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri mengatakan kepada Terdakwa bahwa di dalam mobil terdapat 2 (dua) tas

Hal 72 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba. Dan selanjutnya Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya operasional di jalan, dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi untuk segera berangkat ke arah Jakarta.

- Bahwa peran/tugas dari Saksi Syafa Zahra Binti Musdi adalah menemani Terdakwa membawa paket shabu milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan shabu milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi atas perintah Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri, yang pertama terjadi sekira 4 (empat) bulan yang lalu saksi mengantarkan sebanyak 30 (tiga puluh) paket shabu ke daerah Pekanbaru dan saksi diupah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua belum terjadi karena saksi diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa yang kedua ini Terdakwa juga diajak oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri dan kemudian Terdakwa ketahui pekerjaan itu atas perintah dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi, dan baru diberikan uang operasional senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang saksi pergunakan untuk kebutuhan operasional di jalan, terdiri dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikasih cash dan Rp3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara transfer.

- Bahwa selama di perjalanan Terdakwa sempat kehilangan kontak dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri dan chat yang Terdakwa kirim tidak dibalas, karena khawatir maka Terdakwa sempat mau keluar di pintu keluar Tol Bakauheni dan saksi akan meninggalkan barang bukti shabu di jalan kalau tidak ada kabar, dan saat itu Terdakwa belum tahu kalau Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri ditangkap oleh Petugas kepolisian polda Lampung.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi ditangkap oleh tim terpadu dari Polda Lampung pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira Pukul 12.30 WIB, di pintu keluar Tol Bakahueni Selatan Bakahueni Lampung Selatan pada saat berada di dalam mobil Avanza Warna Silver dimana posisi terdakwa akan menyebrang dari pelabuhan Bakahueni menuju Merak.

- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi ditangkap oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas jeans warna biru masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu dengan berat sekira 30 (tiga puluh) kilogram yang berada di bagasi bagian belakang, seperangkat alat hisap

Hal 73 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk





shabu (bong) di atas jok / tempat duduk bagian tengah dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dengan nomor sim card 085270065684 ditemukan di dalam kantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone OPPO Warna hitam dengan nomor simcard 081361762398 ditemukan oleh polisi di kantong celana yang Saksi Syafa Zahra Binti Musdi gunakan.

- Bahwa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan petugas, Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu pada saat di daerah Palembang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 02.00 bersama dengan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi di dalam mobil Avanza yang saksi kendaraai WIB, dimana shabu yang konsumsi tersebut diberi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri melalui seseorang yang tidak saksi kenal dan diberikan di daerah Palembang.

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya bersama Saksi Suwendo Bin Supiyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dibawa ke Monas untuk pengembangan namun orang yang akan menerima sabu tersebut tidak muncul.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2390/NNF/2024 hari Selasa tanggal 03 September 2024, yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyado S.I.K., M.H., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Ardiansyah Bin Samsul Bahri berupa yang sampel di periksa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 29,740 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3820/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dengan demikian maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Hal 74 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. Bahwa ketentuan dalam Pasal 145 KUHP dengan tegas menyebutkan "Setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa frase setiap orang tersebut, mengandung maksud bukan telah terbukti atau tidaknya suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini, atau bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan selanjutnya diadili di dalam pemeriksaan perkara ini adalah memang benar sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Ardiansyah Bin Samsul Bahri, dan pada saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan, sehingga dengan demikian memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum secara redaksional disusun secara alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan. Dan selanjutnya bahwa unsur

Hal 75 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



ini harus dimaknai sebagai sebuah sarana bukan sebagai bagian dari inti delik, artinya bahwa unsur ini harus dimaknai sebagai sarana menuju perbuatan yang dilarang/mengandung perbuatan yang dipidana atau *bestanddeel delict* (unsur inti delik) yang *strafbaar* (dapat dipidana), yaitu perbuatan sebagai mana dinyatakan dalam unsur selanjutnya.

Menimbang bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang tersebut, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yang menyebutkan; Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selanjutnya dalam Pasal 8 menyebutkan: ayat (1); Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ayat (2) Namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 menyebutkan; Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1); Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah apabila tidak ada izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan undang-undang tersebut.

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Hal 76 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud adanya larangan bagi subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau melakukan perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan tertulis tetapi juga kepada perbuatan yang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan pertimbangan dan pembuktian unsur selanjutnya yang menjadi inti delik; Ad.3.Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Berawal Saksi Suwendo Bin Supriyadi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) mendapat perintah

Hal 77 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ar (DPO) untuk membawa narkoba jenis shabu ke Jakarta dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono (disidang dalam berkas terpisah) menawarkan pekerjaan mengantar shabu dengan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menyetujuinya. Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian memerintahkan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk mencari seseorang untuk mengambil paket shabu di daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri yang menawarkan pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu, dan untuk kelancarnya agar Terdakwa juga mencari seseorang yang tugasnya menemani Terdakwa selama perjalanan, dan selanjutnya atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupinya. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menemui Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahridi daerah Eknabara Kota Labuhan Batu menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna hitam, dan selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri, Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menunggu di warung makanan kecil dimana Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri berada di dalam mobil Avanza warna hitam, dan selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri memerintahkan Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi untuk menuju SPBU Rantau Prapat dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang sebelumnya dipakai oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menuju SPBU Rantau Prapat, dan sampai di SPBU Rantau Prapat sekira Pukul 16.30 WIB, tiba-tiba ada mobil Terios warna putih yang di dalamnya ada 2 (dua) orang mendekati kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan meletakkan 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans dan 1 (satu) tas ransel warna biru, dan mengatakan "Hati-hati", selanjutnya kedua orang tersebut pergi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri untuk menuju daerah Bagan Batu Riau, dan jarak antara SPBU Rantau Prapat dengan Bagan Batu sekitar dua jam perjalanan, dan sesampainya di daerah Bagan Batu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi atas perintah Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri agar berhenti dan makan malam di rumah yang tidak ada CCTVnya, dan saat Terdakwa sedang makan mobil

Hal 78 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dan dibawa pergi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri beserta 3 (tiga) buah tas yang ada di dalamnya. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menunggu terlalu lama, selanjutnya dengan mengendarai becak mencari tempat istirahat, dan sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi masuk ke penginapan Wisma Teratai Mas. Dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri yang mengatakan sudah berada di depan wisma tempat menginap, dan selanjutnya menjemput Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dibawa ke mobil Avanza warna silver yang sudah diparkir dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari wisma, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi pindah ke mobil tersebut, dan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri mengatakan kepada Terdakwa bahwa di dalam mobil terdapat 2 (dua) tas berisikan narkoba. Dan selanjutnya Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya operasional di jalan, dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi untuk segera berangkat ke arah Jakarta. Bahwa peran/tugas dari Saksi Syafa Zahra Binti Musdi adalah menemani Terdakwa membawa paket shabu milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan sabu milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi atas perintah Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri, yang pertama terjadi sekira 4 (empat) bulan yang lalu saksi mengantarkan sebanyak 30 (tiga puluh) paket shabu ke daerah Pekanbaru dan Terdakwa diupah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa untuk yang kedua Terdakwa juga diajak oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri dan kemudian Terdakwa ketahui pekerjaan itu atas perintah dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi, dan baru diberikan uang operasional senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang saksi pergunakan untuk kebutuhan operasional di jalan, terdiri dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikasih cash dan Rp3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara transfer.

Menimbang bahwa selama di perjalanan Terdakwa sempat kehilangan kontak dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri dan chat yang Terdakwa kirim tidak dibalas, karena khawatir maka Terdakwa sempat mau keluar di pintu keluar Tol Bakauheni dan saksi akan meninggalkan barang bukti sabu di jalan kalau tidak ada kabar, dan saat itu Terdakwa belum tahu kalau Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri

Hal 79 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Petugas kepolisian polda Lampung. Dan bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi ditangkap oleh tim terpadu dari Polda Lampung pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira Pukul 12.30 WIB, di Pintu Keluar Tol Bakahueni Selatan Bakahueni Lampung Selatan pada saat berada di dalam mobil Avanza Warna Silver dimana posisi terdakwa akan menyebrang dari pelabuhan Bakahueni menuju Merak. Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi ditangkap oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas jeans warna biru masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu dengan berat sekira 30 (tiga puluh) kilogram yang berada di bagasi bagian belakang, seperangkat alat hisap shabu (bong) di atas jok / tempat duduk bagian tengah dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dengan nomor sim card 085270065684 ditemukan di dalam kantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone OPPO Warna hitam dengan nomor simcard 081361762398 ditemukan oleh polisi di kantong celana yang Saksi Syafa Zahra Binti Musdi gunakan. Bahwa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan petugas, Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu pada saat di daerah Palembang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 02.00 bersama dengan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi di dalam mobil Avanza yang saksi kendaraai WIB, dimana shabu yang konsumsi tersebut diberi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri melalui seseorang yang tidak saksi kenal dan diberikan di daerah Palembang.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya bersama Saksi Suwendo Bin Supiyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dibawa ke Monas untuk pengembangan namun orang yang akan menerima sabu tersebut tidak muncul. Dan bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2390/NNF/2024 hari Selasa tanggal 03 September 2024, yang ditanda tangani oleh Sugeng Hariyado S.I.K., M.H., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Ardiansyah Bin Samsul Bahri berupa yang sampel di periksa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 29,740 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3820/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 80 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik terhadap diri Terdakwa maupun Saksi Syafa Zahira Binti Musdi, Saksi Sujiman Bin Tariok, Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, dan Saksi Riko Darma Bin Supriyadi, seluruhnya tidak dapat membuktikan bahwa mereka merupakan pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan peraturan lain sah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” menjadi terbukti dan terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat:**

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan dan juga telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri yang menawarkan pekerjaan mengantar narkotika jenis sabu, dan untuk kelancaran nya agar Terdakwa juga mencari seseorang yang tugasnya menemani Terdakwa selama perjalanan, dan selanjutnya atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupinya.

Hal 81 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menemui Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri di daerah Eknabara Kota Labuhan Batu menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna hitam, dan selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri, Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menunggu di warung makanan kecil dimana Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri berada di dalam mobil Avanza warna hitam, dan selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri memintahkan Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi untuk menuju SPBU Rantau Prapat dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang sebelumnya dipakai oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi menuju SPBU Rantau Prapat, dan sampai di SPBU Rantau Prapat sekira Pukul 16.30 WIB, tiba-tiba ada mobil Terios warna putih yang di dalamnya ada 2 (dua) orang mendekati kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dan meletakan 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans dan 1 (satu) tas ransel warna biru, dan mengatakan "Hati-hati", selanjutnya kedua orang tersebut pergi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri yang mengatakan sudah berada di depan wisma tempat menginap, dan selanjutnya menjemput Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dibawa ke mobil Avanza warna silver yang sudah diparkir dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari wisma, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi pindah ke mobil tersebut, dan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri mengatakan kepada Terdakwa bahwa di dalam mobil terdapat 2 (dua) tas berisikan narkoba. Dan selanjutnya Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya operasional di jalan, dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi untuk segera berangkat ke arah Jakarta. Bahwa peran/tugas dari Saksi Syafa Zahra Binti Musdi adalah menemani Terdakwa membawa paket shabu milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan sabu milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi atas perintah Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri, yang pertama terjadi sekira 4 (empat) bulan yang lalu saksi mengantarkan sebanyak 30 (tiga puluh) paket shabu ke daerah Pekanbaru dan Terdakwa diupah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa

Hal 82 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang kedua Terdakwa juga diajak oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri dan kemudian Terdakwa ketahui pekerjaan itu atas perintah dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi, dan baru diberikan uang operasional senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang saksi pergunakan untuk kebutuhan operasional di jalan, terdiri dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikasih cash dan Rp3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara transfer.

Menimbang bahwa selama di perjalanan Terdakwa sempat kehilangan kontak dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri dan chat yang Terdakwa kirim tidak dibalas, karena khawatir maka Terdakwa sempat mau keluar di pintu keluar Tol Bakauheni dan saksi akan meninggalkan barang bukti sabu di jalan kalau tidak ada kabar, dan saat itu Terdakwa belum tahu kalau Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri ditangkap oleh Petugas kepolisian polda Lampung. Dan bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafa Zahra Binti Musdi ditangkap oleh tim terpadu dari Polda Lampung pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira Pukul 12.30 WIB, di Pintu Keluar Tol Bakahueni Selatan Bakahueni Lampung Selatan pada saat berada di dalam mobil Avanza Warna Silver dimana posisi terdakwa akan menyebrang dari pelabuhan Bakahueni menuju Merak. Dan setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya bersama Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Samsul Bahri dan Saksi Syafa Zahira Binti Musdi dibawa ke Monas untuk pengembangan namun orang yang akan menerima sabu tersebut tidak muncul. Dan bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2390/NNF/2024 hari Selasa tanggal 03 September 2024, yang ditanda tangani oleh Sugeng Hariyado S.I.K., M.H., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Ardiansyah Bin Samsul Bahri berupa yang sampel di periksa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalmnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 29,740 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3820/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah "permufakatan jahat", yaitu; Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, dalam suatu tindak pidana Narkotika, karena

Hal 83 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan perintah dari Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan perintah dari Saksi Suwendo Bin Supiyadi untuk membawa Narkotika jenis sabu dengan tujuan Jakarta bersama dengan Saksi Syafa Zahira, dan Terdakwa sejak awal sudah tahu bahwa yang dibawa dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BK1080LAM adalah narkotika jenis sabu seberat 30 kilogram. Dan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan percobaan, karena tidak selesainya pengantaran Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, namun dikarenakan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian "Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat" menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis

Hal 84 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berdeda pendapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut hukuman mati, maupun pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menginginkan Terdakwa dijatuhi pidana minimum khusus. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya dan baru pertama kali (*first offender*) sehingga dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Dan selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus secara seimbang mempertimbangkan kepentingan dan rasa keadilan bagi masyarakat, yaitu bahwa hukum harus dapat melindungi dan memberikan rasa aman atas potensi dan resiko yang terjadi seandainya narkoba jenis sabu dalam perkara ini berhasil lolos dari petugas dan beredar di masyarakat, tentunya akan berakibat sangat fatal bagi masyarakat dan merusak generasi bangsa. Dan selanjutnya dari sisi kepastian hukum, tentunya putusan yang akan dijatuhkan harus mempertimbangkan hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya dalam perkara lainnya yang sejenis sehingga tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan ditahuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini telah mempertimbangkan dan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan, mendasarkan pada kepastian hukum dan juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat;

Hal 85 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening dibungkus alumunium foil ukuran besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 30.540 gram, kemudian diambil dari tiap-tiap bungkusnya sebanyak 1 gram dibungkus plastik klip benin ukuran kecil dengan total keseluruhan 30 gram, untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN dengan sisa hasil pemeriksaan 29,591 gram, sedangkan sisanya sebanyak 30.510 gram disimpan digudang barang bukti Polda Lampung untuk dilakukan pemusnahan, 2 (dua) buah tas jeans warna biru dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka cukup beralasan dan berdasar hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor sim card 085270065684 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BK1080LAM beserta STNK atas nama Syarifatul Rizkiani yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka cukup beralasan dan berdasar hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan beretrus terang dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 86 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansyah Bin Samsul Bahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening dibungkus alumunium foil ukuran besar yang dibungkus plastik warna hitam yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 30.540 gram, kemudian diambil dari tiap-tiap bungkusnya sebanyak 1 gram dibungkus plastik klip benin ukuran kecil dengan total keseluruhan 30 gram, untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN dengan sisa hasil pemeriksaan 29,591 gram, sedangkan sisanya sebanyak 30.510 gram disimpan digudang barang bukti Polda Lampung untuk dilakukan pemusnahan;
  - 2 (dua) buah tas jeans warna biru;
  - Seperangkat alat hisap shabu (bong).

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor sim card 085270065684;
- 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza warna silver dengan Nomor polisi BK1080LAM beserta STNK atas nama Syarifatul Rizkiani.

## Dirampas untuk negara;

Hal 87 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.**

**Enan Sugiarto, S.H., M.H.**

**Alfarobi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rini Hilawati, S.H.**

Hal 88 dari 88 hal Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2024/PN Tjk